



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Hanafi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 78/23 Mei 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simo Sidomulyo 5/16 RT.002 RW.015 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau Jl. Masjid 40 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Yusuf Hanafi tidak ditahan;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUDIBYO CHRISTIYAN, SH DAN EDITYA WIRA PRATAMA, SH, pada Kantor Hukum "SUDIBYO CHRISTIYAN, SH & Partners" beralamat di The Royal 55 Office Tower 7th -12 Royal Residence kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF HANAFI bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik" sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF HANAFI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dari nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968 tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
4. 1 (satu) lembar Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut: 3552/'61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Malang;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi Nomor: Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal 07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pemandinga.n. YUSUF HANAFI;

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Penerima Kuasa;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN DWI MULIA, S.H.;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI selaku pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober 1970;
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor: 76 lembar ke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Malang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI.
12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;
13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019;

14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;

15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN dengan nomor +6282233175533.

16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFAI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK: 3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFAI dengan alamat CV. Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3578060601088249 dengan Kepala Keluarga a.n. YUSUF HANAFAI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3573021308072767 dengan Kepala Keluarga a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober 2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFAI (No. Telp. 0811304906);

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.
23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16 Desember 2020.
25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Pembanding YUSF HANAFI melawanTerbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlgtanggal 10 Desember 2019;
32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;

33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;

37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;

38. 1 (satu) bendel fotocopy memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;

39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor : 3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;

40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Seluruh barang bukti digunakan dalam berkas perkara lain an. PETRUS GOENAWAN SOEDJONO.

4. Menetapkan kepada terdakwa YUSUF HANAFI supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah Penasihat Hukum mengemukakan fakta-fakta yang terungkap
dan ditemukan dalam pemeriksaan persidangan, bukti-bukti, analisa fakta dan
Yuridis tanggapan atas Surat Tuntutan Penuntut Umum, izinkanlah kami Tim
Penasehat Hukum menyimpulkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Fakta-fakta yang terungkap dan ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan, Penasihat Hukum mengemukakan apa adanya, obyektif dan tidak mengambil fakta di luar persidangan.
2. Analisa Hukum yang Tim Penasehat Hukum kemukakan hanya yang bertentangan dengan hukum pembuktian dan yang layak, berharga, dan sah sebagai alat bukti.
3. Tanggapan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah hal-hal yang dikemukakan oleh Yth Sdr. Penuntut Umum dari fakta yang terungkap dan ditemukan dalam persidangan serta tidak menyimpang dari hukum pembuktian.

Agar Yth Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini :

1. Memberikan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging) atau setidaknya Keringanan atas Tuntutan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa YUSUF HANAFI
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dimaksud kami tersebut diatas, maka kami selaku Jaksa
Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruhnya Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa
2. Menerima tanggapan / Replik kami sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan
3. Menyatakan terdakwa YUSUF HANAFI bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik" sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF HANAFI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Akhirnya kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menilai dan mengkaji perbuatan
Terdakwa beserta akibat yang timbul dari perbuatannya.

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan demi tegaknya hukum dan keadilan maka sudah sepantasnya perbuatan Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan kami serahkan dalam Persidangan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSUF HANAFI, kembali kami menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan delik materiil Perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan baik dari tingkat penyidik kepolisian hingga pada tingkat pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa tidak pernah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Bahwa akta No. 76 yang dibuat dihadapan notaris Diana Istislam, SH., MKn telah dicabut dengan akta No. 56, yang artinya sudah tidak memiliki akibat Hukum
- Terdakwa tidak memiliki catatan kriminalitas dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah tua dan sedang menderita penyakit hernia scrotalis sebagaimana hasil pemeriksaan dari RS Lavalette tanggal 16 Pebruari 2023.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa dikenal sebagai sosok yang dermawan dan mudah membantu kesulitan orang-orang disekitarnya.

Agar Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini :

1. Menerima Duplik / tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai pertimbangan Putusan.
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan Pidana.
3. Memberikan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging) atau setidaknya-tidaknya Keringanan atas Tuntutan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa YUSUF HANAFI.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
D A K W A A N

KESATU :

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **YUSUF HANAFI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (dituntut dalam berkas terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada tahun 2019 bertempat di jalan Lembang No. 8 RT.004 RW.004 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris di Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.Mlg melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa di depan persidangan tersebut Majelis Hakim juga menunjukkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI selaku penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti **fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953** yang dihadirkan/ditunjukkan oleh pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI ikut hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi pengujung sidang.
- Bahwa mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka terdakwa YUSUF HANAFI mengajukan Gugatan Perdata No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai turut tergugat dimana dalam gugatan pembatalan Akta Perkawinan tersebut terdakwa YUSUF HANAFI memberikan dalil di Pengadilan bahwa ibu mereka yang

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm) masih sebagai warga Negara asing (Cina), selain itu terdakwa YUSUF HANAFAI juga mendalilkan bahwa terdakwa YUSUF HANAFAI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm), sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 kepada Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFAI selaku Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFAI juga ikut hadir didalam ruang sidang dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil-dalil yang disampaikan baik dari terdakwa YUSUF HANAFAI maupun dari saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing-masing, Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, terdakwa YUSUF HANAFAI telah mendatangi dan meminta tolong kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam persidangan Gugatan Perdata antara terdakwa YUSUF HANAFAI melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN untuk menerangkan tentang status perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan para suaminya, namun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada terdakwa YUSUF HANAFAI mengenai silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF HANAFAI di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja. Selanjutnya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan tentang ibu dari terdakwa YUSUF HANAFAI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan seorang berkewarganegaraan



Jepang yang saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui namanya dan punya anak satu yaitu terdakwa YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan laki laki yang saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui juga namanya dan mempunyai 2 (dua) anak orang yaitu ESRTER CANDRA KIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi dengan seorang laki laki yang juga saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui identitasnya, yang kemudian oleh terdakwa YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GLOK SOE alias SINGOHARTO (Alm) dan diketahui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu GO KIEM LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL SINGOHARTO. Selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui pesan singkat / whatsapp terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab pesan WA dari terdakwa YUSUF HANAFI dengan mengatakan "*pokoknya saksi mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang*", kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa YUSUF HANAFI mengirim lagi pesan WA kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang intinya memberitahu bahwa sore nanti akan datang Notaris atas nama DIANA ISTISLAM menemui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan membawa Akta Pernyataan yang diminta oleh terdakwa YUSUF HANAFI dan sekira pukul 17.00 wib Notaris DIANA ISTISLAM bersama stafnya datang ke kantor saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jln. Lembang No.8 Kota Malang dan yang hadir dikantor tersebut diantaranya yaitu saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI lalu Notaris DIANA ISTISLAM membacakan isi Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah family dekat dari Tuan YUSUF HANAFI karena nenek almarhum GO PIET NIO dari Tuan YUSUF HANAFI adalah saudara kandung/adik dari nenek tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayat TUAN PETRUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu Tuan YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum);

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal dengan baik ibu Tuan YUSUF HANAFI mulai sejak muda sampai dengan memiliki anak-anak keturunannya;
- Karena hubungan family dekat maka ibu Tuan YUSUF HANAFI seringkali berkunjung ke rumah orang tua Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Ubi No. 1 Malang, saat bercengkerama di depan keluarga Tuan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pernah dengar secara langsung dari Almarhum MAGDALENA SUPENAWATI;
- Adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan;
- Dari perkawinannya pertama kali dengan laki-laki Jepang yang bernama Tuan SENKICHI SHIDA (almarhum) dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Tuan YUSUF HANAFI;
- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdri. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (almarhum) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama YOPPY BENJAMIN, kemudian kedua sdr. MATIUS SINTORO alias TAN KWIE SIN (almarhum) tidak memiliki anak;
- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE (diketahui dari keterangan Tuan YUSUF HANAFI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (almarhum) dan Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;
- Sehingga Tuan YUSUF HANAFI, ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWEI LAN dan Tuan MATIUS SINTORO alias TAN KWEI SIN (almarhum), Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING, Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara seibu (secara biologis);
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI(almarhum) dan cerita ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya tersebut diatas, sejak tinggal di Jl. Prof. Muhammad Yamin Gg.6 Nomor

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di Jl. Borobudur 15 Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengetahui betul selama masa hidup Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) membuka usaha penggilingan Padi di Jl. Borobudur 15 Malang, usaha tersebut dijalankan sendirian tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak mengetahui perkawinan Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) dengan Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara resepsi/pesta perkawinan.

Selanjutnya setelah dibacakannya isi dari Akta Pernyataan nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris DIANA ISTISLAM tersebut baik saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI tidak memberikan sanggahan terhadap isi dari Akta Pernyataan tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya hukum Banding atas Perkara Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana dalam Memori Bandingnya tersebut terdakwa YUSUF HANAFI melampirkan bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH,M.Kn. sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menerima Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari Pengadilan Negeri Malang, di dalam Memori Banding tersebut terdapat Lampiran Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn, dimana isi dari risalah tersebut salah satunya menyebut pencantuman Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn dijadikan sebagai Bukti tambahan untuk pengajuan Gugatan Banding Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh terdakwa YUSUF HANAFI.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi DANIEL SINGOHARTO membaca bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menelpon adik dari saksi PETRUS GOENAWAN

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENJOTO yang bernama SINTAWATI yang intinya agar pernyataan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang disampaikan didepan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn. tersebut dibatalkan karena pernyataan tersebut salah, karena sebenarnya MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) menikah dengan SINGOHARTO (Alm) mempunyai surat kawin dan tidak lama kemudian SINTAWATI menelpon saksi DANIEL SINGOHARTO memberitahu bahwa pesan saksi DANIEL SINGOHARTO tentang surat pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh SINTAWATI kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

- Selanjutnya saksi DANIEL SINGOHARTO mengirim SMS kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang isinya bahwa MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm) menikah pada tahun 1953 dan memiliki akta nikah, kemudian saksi DANIEL SINGOHARTO juga meminta kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk mencabut pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn. tersebut namun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak menanggapi SMS tersebut dan tidak membalasnya. Karena tidak ada balasan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maka pada tanggal 24 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO kembali mengirim SMS kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang isinya agar PETRUS GOENAWAN SOENJOTO membuat surat pencabutan (pembatalan) di Notaris dan bukti dari surat pencabutan/pembatalan itu nantinya akan saksi DANIEL SINGOHARTO kirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan maksud agar tidak berdampak hukum terhadap diri saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan saat itu saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya menjawab dengan “*ya masih dipikirkan dengan Notaris lain*”.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO menemui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dirumahnya Jl. Lembang Kota Malang dan saksi DANIEL SINGOHARTO menunjukkan fotocopy dokumen perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang salah satunya adalah Akta/Surat Perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO (Alm) dengan nomor 35 tahun 1953 kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan setelah mengetahui hal tersebut maka saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan akan mencabut pernyataannya di Notaris DIANA ISTISLAM SH.M.Kn. tersebut dan mendengar hal tersebut

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DANIEL SINGOHARTO percaya dengan apa yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO ditelpon oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengatakan bahwa surat pencabutan terkait pernyataan yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sudah dibuat Surat/Akta Pencabutan di hadapan Notaris yang lain dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyuruh saksi DANIEL SINGOHARTO untuk datang kerumahnya guna untuk mengambil Surat/Akta Pencabutan tersebut dititipkan di Satpam rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Sesampainya di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saksi DANIEL SINGOHARTO langsung mengambil dan membaca Surat/Akta Pencabutan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESWARI, SH.M.Kn. dan ternyata isinya bukanlah mencabut pernyataan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang dibuat sebelumnya pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 melainkan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengklarifikasi atau mempertegas yang pada pokoknya berbunyi antara lain :

- Bahwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak pernah mengetahui secara langsung mengenai status hukum perkawinan ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm);
- BAHWA PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menegaskan kembali bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO(Alm) secara resepsi/pesta perkawinan, karena pada waktu itu PETRUS GOENAWAN SOENJOTO masih kecil.

Dan setelah selesai membaca Surat/Akta pernyataan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di Notaris MEITY PRAWESTRI, SH.M.Kn. maka oleh saksi DANIEL SINGOHARTO dikembalikan lagi ke Satpam rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, karena isi dari surat pernyataan tersebut bukan pencabutan Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019, melainkan klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya tidak ada lagi tanggapan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Banding Perdata Nomor

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY memutuskan bahwa menerima permohonan terdakwa YUSUF HANAFI selaku Pembanding/Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding. Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi pihak terdakwa YUSUF HANAFI tidak mengirim atau menyerahkan Memori Kasasi Ke Pengadilan Negeri Malang sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 telah memiliki kekuatan hukum tetap / inkraacht.

- Selanjutnya terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, dimana dalam Memori Peninjauan Kembali tersebut terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya telah melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M,Kn. dan juga Akta Pernyataan No. 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di depan Notaris MEITY PRAWESTRI dan oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diputus pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor 451 PK/Pdt/2021 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali YUSUF HANAFI tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSUF HANAFI bersama-sama dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi DANIEL SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **YUSUF HANAFI** pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 atau setidak tidaknya waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Malang Jl. A. Yani No. 198 Kelurahan Purwodadi

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa YUSUF HANAFAI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris di Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.Mlg melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa didepan persidangan tersebut Majelis Hakim juga menunjukkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFAI selaku penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti **fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953** yang dihadirkan/ditunjukkan oleh pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFAI ikut hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi pengujung sidang.
- Bahwa mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka terdakwa YUSUF HANAFAI mengajukan Gugatan Perdata No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai turut tergugat dimana dalam gugatan pembatalan Akta Perkawinan tersebut terdakwa YUSUF HANAFAI memberikan dalil di Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm) masih warga Negara asing (Cina), selain itu terdakwa YUSUF HANAFAI juga mendalilkan bahwa terdakwa YUSUF HANAFAI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO(Alm), sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953.

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain daripada itu pada saat persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 kepada Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI selaku Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI juga ikut hadir didalam ruang sidang dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil dalil yang disampaikan baik dari terdakwa YUSUF HANAFI maupun dari saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing masing, Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, terdakwa YUSUF HANAFI telah mendatangi dan meminta tolong kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam persidangan Gugatan Perdata antara terdakwa YUSUF HANAFI melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN untuk menerangkan tentang status perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan para suaminya, namun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada terdakwa YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF HANAFI di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja. Selanjutnya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan tentang ibu dari terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan seorang berkewarganegaraan Jepang yang saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui namanya dan punya anak satu yaitu terdakwa YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan laki laki yang saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui juga namanya dan mempunyai 2 (dua) anak orang yaitu ESRTER CANDRA KIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi dengan seorang laki laki yang juga saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak ketahui identitasnya, yang kemudian oleh terdakwa YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINGOHARTO (Alm) dan diketahui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu GO KIEM LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL SINGOHARTO. Selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui pesan singkat / whatsapp terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab pesan WA dari terdakwa YUSUF HANAFI dengan mengatakan *"pokoknya saksi mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang"*, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa YUSUF HANAFI mengirim lagi pesan WA kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang intinya memberitahu bahwa sore nanti akan datang Notaris atas nama DIANA ISTISLAM menemui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan membawa Akta Pernyataan yang diminta oleh terdakwa YUSUF HANAFI dan sekira pukul 17.00 wib Notaris DIANA ISTISLAM bersama stafnya datang ke kantor saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jln. Lembang No.8 Kota Malang dan yang hadir dikantor tersebut diantaranya yaitu saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI lalu Notaris DIANA ISTISLAM membacakan isi Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah family dekat dari Tuan YUSUF HANAFI karena nenek almarhum GO PIET NIO dari Tuan YUSUF HANAFI adalah saudara kandung/adik dari nenek tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayat TUAN PETRUS SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu Tuan YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum);
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal dengan baik ibu Tuan YUSUF HANAFI mulai sejak muda sampai dengan memiliki anak-anak keturunannya;
- Karena hubungan family dekat maka ibu Tuan YUSUF HANAFI seringkali berkunjung ke rumah orang tua Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Ubi No. 1 Malang, saat bercengkerama di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tuan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pernah dengar secara langsung dari Almarhum MAGDALENA SUPENAWATI;

- Adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan;

- Dari perkawinannya pertama kali dengan laki-laki Jepang yang bernama Tuan SENKICHI SHIDA (almarhum) dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Tuan YUSUF HANAFI;

- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdr. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (almarhum) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama YOPPY BENJAMIN, kemudian kedua sdr. MATIUS SINTORO alias TAN KWIE SIN (almarhum) tidak memiliki anak;

- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE (diketahui dari keterangan Tuan YUSUF HANAFI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (almarhum) dan Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;

- Sehingga Tuan YUSUF HANAFI, ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWEI LAN dan Tuan MATIUS SINTORO alias TAN KWEI SIN (almarhum), Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING, Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara seibu (secara biologis);

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI(almarhum) dan cerita ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya tersebut diatas, sejak tinggal di Jl. Prof. Muhammad Yamin Gg.6 Nomor 4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di Jl. Borobudur 15 Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengetahui betul selama masa hidup Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) membuka usaha penggilingan Padi di Jl. Borobudur 15 malang, usaha tersebut dijalankan sendirian tanpa dibantu siapapun;

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak mengetahui perkawinan Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) dengan Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara resepsi/pesta perkawinan.

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Selanjutnya setelah dibacakannya isi dari Akta Pernyataan nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris DIANA ISTISLAM tersebut baik saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI tidak memberikan sanggahan terhadap isi dari Akta Pernyataan tersebut..

- Bahwa setelah adanya Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn sebagaimana tersebut diatas, terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya hukum Banding terhadap perkara Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN yaitu Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana terdakwa YUSUF HANAFI menggunakan Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut dan menjadikannya sebagai bukti tambahan dalam Memori Bandingnya tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menerima Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari Pengadilan Negeri Malang, di dalam Memori Banding tersebut terdapat Lampiran Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn, dimana isi dari risalah tersebut salah satunya menyebut pencantuman Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn dijadikan sebagai Bukti tambahan untuk pengajuan Gugatan Banding Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya. Bahwa Gugatan Banding Perdata tersebut diajukan oleh terdakwa YUSUF HANAFI sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang pada Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan nomor perkara 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg, terdakwa YUSUF HANAFI sebagai Penggugat melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai turut tergugat;

- Bahwa selanjutnya saksi DANIEL SINGOHARTO membaca bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang isinya menyatakan bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bertindak selaku Penghadap memberikan pernyataan yang salah satunya isinya menyatakan bahwa ibu saksi DANIEL SINGOHARTO dan terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) semasa



hidupnya pernah menikah sebanyak 3 kali, dan semuanya diluar nikah, tanpa ada pencatatan perkawinan. Selanjutnya setelah membaca pernyataan tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menelpon adik dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang bernama SINTAWATI yang intinya agar pernyataan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang disampaikan didepan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn. tersebut dibatalkan karena pernyataan tersebut salah, karena sebenarnya MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) menikah dengan SINGOHARTO (Alm) mempunyai surat kawin dan tidak lama kemudian SINTAWATI menelpon saksi DANIEL SINGOHARTO memberitahu bahwa pesan saksi DANIEL SINGOHARTO tentang surat pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh SINTAWATI kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

- Selanjutnya saksi DANIEL SINGOHARTO mengirim SMS kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang isinya bahwa MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan SINGOHARTO (Alm) menikah pada tahun 1953 dan memiliki akta nikah, kemudian saksi DANIEL SINGOHARTO juga meminta kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk mencabut pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn. tersebut namun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak menanggapi SMS tersebut dan tidak membalasnya. Karena tidak ada balasan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maka pada tanggal 24 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO kembali mengirim SMS kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang isinya agar PETRUS GOENAWAN SOENJOTO membuat surat pencabutan (pembatalan) di Notaris dan bukti dari surat pencabutan/pembatalan itu nantinya akan saksi DANIEL SINGOHARTO kirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan maksud agar tidak berdampak hukum terhadap diri saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan saat itu saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya menjawab dengan "ya masih dipikirkan dengan Notaris lain".

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO menemui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dirumahnya Jl. Lembang Kota Malang dan saksi DANIEL SINGOHARTO menunjukkan fotocopy dokumen perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang salah satunya adalah Akta/Surat Perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO (Alm) dengan nomor 35 tahun 1953 kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN



SOENJOTO dan setelah mengetahui hal tersebut maka saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan akan mencabut pernyataannya di Notaris DIANA ISTISLAM SH.M.Kn. tersebut dan mendengar hal tersebut saksi DANIEL SINGOHARTO percaya dengan apa yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO ditelpon oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengatakan bahwa surat pencabutan terkait pernyataan yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sudah dibuat Surat/Akta Pencabutan di hadapan Notaris yang lain dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyuruh saksi DANIEL SINGOHARTO untuk datang kerumahnya guna untuk mengambil Surat/Akta Pencabutan tersebut dititipkan di Satpam rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Sesampainya di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saksi DANIEL SINGOHARTO langsung mengambil dan membaca Surat/Akta Pencabutan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESWARI, SH.M.Kn. dan ternyata isinya bukanlah mencabut pernyataan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang dibuat sebelumnya pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 melainkan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengklarifikasi atau mempertegas yang pada pokoknya berbunyi antara lain :

a. Bahwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak pernah mengetahui secara langsung mengenai status hukum perkawinan ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm);

b. BAHWA PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menegaskan kembali bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO(Alm) secara resepsi/pesta perkawinan, karena pada waktu itu PETRUS GOENAWAN SOENJOTO masih kecil.

Dan setelah selesai membaca Surat/Akta pernyataan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di Notaris MEITY PRAWESTRI, SH.M.Kn. maka oleh saksi DANIEL SINGOHARTO dikembalikan lagi ke Satpam rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, karena isi dari surat pernyataan tersebut bukan pencabutan Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober



2019, melainkan klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya tidak ada lagi tanggapan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Banding Perdata Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY memutuskan bahwa menerima permohonan terdakwa YUSUF HANAFI selaku Pembanding/Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding. Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi pihak terdakwa YUSUF HANAFI tidak mengirim atau menyerahkan Memori Kasasi Ke Pengadilan Negeri Malang sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 telah memiliki kekuatan hukum tetap / inkracht.

- Selanjutnya terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 kemudian pada hari senin tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa YUSUF HANAFI melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Malang, dimana dalam Memori Peninjauan Kembali tersebut terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya telah melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M,Kn. dan juga Akta Pernyataan No. 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di depan Notaris MEITY PRAWESTRI dan oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diputus pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor 451 PK/Pdt/2021 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali YUSUF HANAFI tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSUF HANAFI tersebut, saksi DANIEL SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **266 ayat (2) KUHPidana.**

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL SINGOHARTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan sehubungan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar dalam Akta Otentik ;
- Bahwa Keterangan yang saksi maksudkan adalah keterangan yang dinyatakan dalam akta perkawinan ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dengan SINGOHARTO(Alm.) adalah diluar nikah atau tidak ada pencatatan secara resmi secara hukum padahal pernikahan orangtua saksi tersebut benar ada pencatatan secara catatan sipil;
- Bahwa Orang yang saksi laporkan dalam perkara perbuatan memberikan keterangan palsu dalam Akta Notaris tersebut antara lain:
 - Saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, jenis kelamin laki-laki, umur 73 tahun, pekerjaan Pedagang, alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang;
 - Terdakwa YUSUF HANAFI, jenis kelamin laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa YUSUF HANAFI karena merupakan saudara tiri saksi yang berasal dari ibu yang sama yaitu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) namun berasal dari lain ayah dan saksi juga mengenal saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO karena merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa Bukti MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) adalah ibu kandung saksi yaitu Akta Kelahiran Nomor AL. 724.0311394 tanggal 29 Oktober 2018 a.n. saksi dengan nama ayah GO GIOK SOE (nama Indonesia SINGOHARTO dan ibu TAN KIEM TOEN (nama Indonesia MAGDALENA SUPENAWATI) ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa berdasarkan dokumen yang saksi baca bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu dalam Akta Notaris tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. alamat Jl. Kaliurang No. 37
Kec. Klojen Kota Malang ;

- Bahwa Isi akta Notaris tersebut adalah yang saksi maksud dengan keterangan palsu di dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI dihadapan Notaris DIANA DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tersebut adalah bahwa ibu kandung dari terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah bercengkerama di depan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO beserta keluarganya yang menyampaikan bahwa MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali dan kesemuanya diluar nikah tanpa ada pencatatan perkawinan padahal secara faktanya MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) memang pernah menikah 3 (tiga) kali akan tetapi pernikahan tersebut salah satunya yaitu pernikahan dengan SINGOHARTO dilakukan secara sah sesuai hukum yang berlaku dilakukan pencatatan resmi di Dinas Catatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa saksi mengetahui ada akta Notaris no.76 tanggal 24 Oktober 2019 yang disinya tentang pertanyaan palsu, awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi menerima kiriman fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding atas Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 dengan nomor perkara 111 dari pihak Pengadilan Negeri Malang, yang ternyata di dalam fotocopy Risalah tersebut saksi menemukan ada fotocopy Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang isinya disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap serta dalam akta pernyataan tersebut terdakwa YUSUF HANAFI juga ikut hadir sekaligus menanda tangani akta pernyataan tersebut yang mana isi dari akta pernyataan tersebut adalah ibu kandung dari terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah bercengkerama di depan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO beserta keluarganya lalu dalam akta pernyataan tersebut saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyampaikan bahwa MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali dan kesemuanya diluar nikah tanpa ada pencatatan perkawinan, padahal secara faktanya sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) memang pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali akan

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



tetapi, pada pernikahan yang ketiga dengan ayah saksi bernama GO GIOK SOE alias SINGOHARTO (Alm.) dilakukan secara sah sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan pencatatan resmi di Dinas Catatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa Ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) semasa hidupnya memang benar pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pertama, sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) menikah dengan seorang laki-laki tentara Jepang untuk namanya saksi tidak tahu tanpa memiliki surat nikah resmi dan memiliki keturunan 1 (satu) anak kandung bernama YUSUF HANAFI, kemudian sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.) ditinggal oleh suami pertamanya tersebut pulang ke negara Jepang. Kedua, sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) menikah lagi dengan seorang laki-laki yang tidak saksi tahu namanya tanpa memiliki surat nikah resmi dan memiliki keturunan 2 (dua) anak kandung bernama sdri. ESTER CANDRA KIRANA dan sdr. MATHIUS SUNTORO. Ketiga, sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.) menikah lagi dengan ayah saksi bernama sdr. GO GIOK SOE (nama Indonesia sdr. SINGOHARTO) dan memiliki surat nikah resmi berupa Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diperbarui kembali pada tanggal 4 Desember 1970 karena adanya perubahan status kewarganegaraan dulunya Warga Negara Tionghoa menjadi Warga Negara Indonesia. Bahwa benar saksi dapat menunjukkannya surat dimaksud. (Selanjutnya Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang terlampir sebagai bukti ditunjukkan depan persidangan) ;
- Bahwa ESTER CANDRA KIRANA sudah meninggal karena sakit kanker paru-paru dan meninggal dunia tanggal 27 Juni 2014 di Malang;
- Bahwa MATHIUS SUNTORO sudah meninggal karena sakit diabetes, Meninggal dunia tanggal 11 Juli 2015 di Surabaya.
- Bahwa bukti ESTER CANDRA KIRANA sudah meninggal dunia adalah berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-22072014-0013 tanggal 23 Juli 2014, sedangkan untuk bukti meninggalnya sdr. MATHIUS SUNTORO adalah berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-KM-30112015-0001 tanggal 2 Desember 2015;
- Bahwa selain saksi, ibu dan ayah saksi memiliki anak kandung (kakak kandung saksi) berjenis kelamin laki-laki yang bernama sdr. YUDI SINGOHARTO yang kondisinya sudah meninggal sejak tanggal 4 Oktober 1982 karena terlibat kecelakaan lalu lintas dengan bukti berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/528/35.73.01.1005/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Lurah Blimbing Kec. Blimbing Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 219/Pdt.P/2011/PN.Mlg tanggal 21 Pebruari 2012;

- Bahwa Sesuai dengan Akta Perkawinan tersebut ibu saksi sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) menikah dengan dr. GO GIOK SOE (nama Indonesia sdr. SINGOHARTO) pada tanggal 5 Maret 1953 yang mana pernikahan waktu itu dihadiri dan disaksikan oleh kakak ipar dari sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) yang bernama sdr. PEK ING LIEM yang sekarang sudah meninggal;

- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan dari terdakwa YUSUF HANAFI melakukan gugatan perdata untuk membatalkan Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 tersebut yaitu supaya harta warisan yang berasal dari ibu saksi sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dibagi menjadi 3 bagian yaitu antara lain saksi, terdakwa YUSUF HANAFI dan sdr. BENJAMIN karena sebelum terdakwa YUSUF HANAFI mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 tersebut, sebelumnya terdakwa YUSUF HANAFI sudah mengajukan gugatan perdata kepada saksi selaku tergugat terkait pembagian harta warisan yang berasal dari ibu saksi sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.).

- Bahwa Saksi tahu terdakwa Yusuf Hanafi melakukan gugatan perdata No.111 diPengadilan Negeri Malang dari kiriman fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding atas Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 35/1953 dengan nomor perkara 111 yang disampaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 di rumah saksi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi menerima risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari pegawai Kelurahan Blimbing di dalamnya terdapat lampiran Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn., dimana isi dari risalah tersebut salah satunya menyebutkan pencantuman Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang dijadikan sebagai bukti tambahan untuk pengajuan gugatan banding perdata pembatalan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 14.00 WIB, saksi sendirian datang ke rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Lembang Kota Malang karena sebelumnya saksi ditelpon oleh SINTAWATI,

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana saksi bertemu langsung dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan saksi langsung menunjukkan kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO berupa fotocopy dokumen perkawinan dari Dispendukcapil Kota Malang yang salah satunya adalah akta / surat perkawinan antara ibu saksi sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dengan ayah saksi sdr. SINGOHARTO (Alm.), dan tanggapan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO waktu itu katanya akan mencabut pernyataannya di Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. Mendengar hal tersebut saksi percaya dengan apa yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tadi.

- Bahwa Mengetahui hal tersebut, terdakwa YUSUF HANAFI melalui kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 26 Nopember 2019 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020, dimana dalam pengajuan memori peninjauan kembali tersebut, terdakwa YUSUF HANAFI melalui kuasa hukumnya melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. dan Akta Pernyataan Nomor 125 Tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn., akan tetapi sampai dengan sekarang putusan atas peninjauan kembali tersebut belum keluar.

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. telah digunakan oleh terdakwa YUSUF HANAFI sebagai bukti tambahan perkara gugatan perdata pada tingkat Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 18 November 2019 terkait perkara pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 / 1953 dan juga telah digunakan oleh terdakwa YUSUF HANAFI sebagai bukti tambahan lagi pada tingkat peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY tanggal 2 Juni 2020 terkait perkara pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 / 1953 yang tentunya bisa mempengaruhi putusan Hakim

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan karena yang bernama Benjamin adalah cucu dari Magdalena Supenawati (alm) bukan anak.

2. NURUL LAILY AGUS DWIWATI, Dra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pembuatan Akta. Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia menerangkan sebenar benarnya;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa saksi hanya pernah tahu orang yang bernama saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sebanyak 1 kali pada tanggal 24 Oktober 2019 ketika diajak oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. menemui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk minta tanda tangan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 namun, saksi dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Seingat saksi pada tanggal 23 Oktober 2019 1 hari sebelum penanda tangan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019, ada seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama terdakwa YUSUF HANAFI datang ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. alamat Jl. Kaliurang No. 37 Kota Malang untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan Akta pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang mana kelengkapan dokumen tersebut diserahkan langsung terdakwa YUSUF HANAFI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.. Setelah itu, Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. memanggil saksi ke ruangan kerjanya dan kemudian Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta kepada saksi untuk segera membuat Akta Pernyataan yang isinya sebagaimana dituliskan oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. di dalam 2 (dua) lembar kertas berukuran kecil yang mana isinya tersebut setahu saksi berasal dari keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh terdakwa YUSUF HANAFI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
- Bahwa Perlu saksi jelaskan kembali bahwa setelah terdakwa YUSUF HANAFI keluar dari ruangan kerja Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. kemudian saksi dipanggil oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. ke ruangan kerjanya lalu Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. menyerahkan kepada saksi kelengkapan dokumen yang berasal dari terdakwa YUSUF HANAFI tersebut termasuk 2 (dua) lembar kertas catatan berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang isinya sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa YUSUF HANAFI
- Bahwa benar Waktu itu terdakwa YUSUF HANAFI datang sendirian ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan Akta pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 termasuk juga memberikan 2 (dua) lembar kertas catatan berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



- Bahwa setelah terdakwa YUSUF HANAFAI datang ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, kemudian saksi disuruh oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk memasukkan keterangan dari 2 (dua) lembar kertas berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tersebut ke dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019. Setelah Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut selesai saksi ketik, selanjutnya saksi menyerahkan kembali kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk dibaca dan dikoreksi. Setelah itu besoknya pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar sore hari saksi diajak oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. datang ke rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Lembang No. 4 Kota Malang. Sesampainya di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi dan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. langsung ditemui oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFAI. Pada saat bertemu tersebut sebelum Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019, Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFAI untuk menunjukkan identitas KTP masing-masing dan ternyata identitas KTP yang ditunjukkan tersebut sudah sesuai dan benar. Selanjutnya Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. langsung membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 oktober 2019 yang belum ditanda tangani dihadapan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFAI. Setelah Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. selesai membacakan Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut, dari pihak saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFAI tidak ada memberikan sanggahan apapun, sehingga saat itu juga yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019 Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFAI untuk menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dan Lembar Sidik Jari Penghadap yang kemudian oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFAI akta pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut langsung ditanda tangani dan perlu diketahui juga saat itu saksi juga telah mendokumentasikan dalam bentuk foto mengenai kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertulis sebagai penghadap di dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 adalah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, sedangkan terdakwa YUSUF HANAFAI adalah sebagai pihak yang ikut hadir dan menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa terdakwa YUSUF HANAFAI meminta kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk yang membuat pernyataan dan sebagai penghadap nanti adalah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan hal itu kemudian dibuktikan pada saat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar sore hari saksi mendampingi Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk menemui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFAI di rumahnya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang mana waktu itu Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. juga telah membacakan lebih dulu isi dari pernyataan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap pada Akta Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dihadapan langsung saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFAI dan dari pihaknya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFAI tidak ada memberikan sanggahan apapun dan kemudian Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut ditanda tangani langsung oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFAI;
- Bahwa benar terdakwa YUSUF HANAFAI hadir dari awal menyampaikan keterangan atau pernyataan secara langsung kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. Pada tanggal 23 Oktober 2019 maupun pada saat Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. Membacakan isi dari Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019.
- Bahwa karena pihak Notaris ketika ada orderan dari para pihak tidak boleh menolak.
- Bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO datang menghadap Notaris sdr. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 yakni pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekitar siang hari di Kantor Notaris sdr. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. Jl. Kaliurang No. 37 Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa Isi dari Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 tersebut pada intinya yaitu saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mencabut atas seluruh pernyataannya yang disampaikan pada Akta Pernyataan Nomor 76

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2019. saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO merasa dirugikan dengan isi pernyataan yang disampaikannya pada Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019, karena ternyata pernyataan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut digunakan untuk proses peradilan atas permintaan dari pihak terdakwa YUSUF HANAFAI, dan menurut saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO isi maupun kegunaan dari Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut adalah dinyatakan seperti keinginan dari terdakwa YUSUF HANAFAI

- Bahwa yang hadir saat pembuatan Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 adalah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap, saksi sendiri (sdri. MARINDA AYU DEVIANA) dan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn
- Bahwa Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020 adalah benar produk yang diterbitkan oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. WINDRA NOVISARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara pembuatan Akta. Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia menerangkan sebenar benarnya;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa saksi hanya pernah tahu orang yang bernama saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sebanyak 1 kali pada tanggal 24 Oktober 2019 ketika diajak oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. menemui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk minta tanda tangan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 namun, saksi dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Seingat saksi pada tanggal 23 Oktober 2019 1 hari sebelum penanda tangan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019, ada seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama terdakwa YUSUF HANAFAI datang ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. alamat Jl. Kaliurang No. 37 Kota Malang untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan Akta pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang mana

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen tersebut diserahkan langsung terdakwa YUSUF HANAFI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.. Setelah itu, Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. memanggil saksi ke ruangan kerjanya dan kemudian Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta kepada saksi untuk segera membuat Akta Pernyataan yang isinya sebagaimana dituliskan oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. di dalam 2 (dua) lembar kertas berukuran kecil yang mana isinya tersebut setahu saksi berasal dari keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh terdakwa YUSUF HANAFI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

- Bahwa Perlu saksi jelaskan kembali bahwa setelah terdakwa YUSUF HANAFI keluar dari ruangan kerja Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. kemudian saksi dipanggil oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. ke ruangan kerjanya lalu Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. menyerahkan kepada saksi kelengkapan dokumen yang berasal dari terdakwa YUSUF HANAFI tersebut termasuk 2 (dua) lembar kertas catatan berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang isinya sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa YUSUF HANAFI

- Bahwa benar Waktu itu terdakwa YUSUF HANAFI datang sendirian ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan Akta pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 termasuk juga memberikan 2 (dua) lembar kertas catatan berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
- Bahwa Dasarnya hanya berdasarkan pernyataan dari terdakwa YUSUF HANAFI saja kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. karena yang saksi lihat juga di dalam kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh terdakwa YUSUF HANAFI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. juga tidak ada menunjukkan berkaitan dengan sdr. MAGDALENA SUPENAWATI pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya tanpa ada catatan perkawinan;

- Bahwa setelah terdakwa YUSUF HANAFI datang ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, kemudian saksi disuruh oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk memasukkan keterangan dari 2 (dua) lembar kertas berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tersebut ke dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019. Setelah Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut selesai saksi ketik, selanjutnya saksi menyerahkan kembali kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk dibaca dan dikoreksi. Setelah itu

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar sore hari saksi diajak oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. datang ke rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Lembang No. 4 Kota Malang. Sesampainya di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi dan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. langsung ditemui oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI. Pada saat bertemu tersebut sebelum Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019, Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI untuk menunjukkan identitas KTP masing-masing dan ternyata identitas KTP yang ditunjukkan tersebut sudah sesuai dan benar. Selanjutnya Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. langsung membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 oktober 2019 yang belum ditanda tangani dihadapan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI. Setelah Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. selesai membacakan Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut, dari pihak saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI tidak ada memberikan sanggahan apapun, sehingga saat itu juga yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019 Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI untuk menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dan Lembar Sidik Jari Penghadap yang kemudian oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI akta pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut langsung ditanda tangani dan perlu diketahui juga saat itu saksi juga telah mendokumentasikan dalam bentuk foto mengenai kegiatan tersebut.

- Bahwa yang tertulis sebagai penghadap di dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 adalah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, sedangkan terdakwa YUSUF HANAFI adalah sebagai pihak yang ikut hadir dan menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa benar terdakwa YUSUF HANAFI hadir dari awal menyampaikan keterangan atau pernyataan secara langsung kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. Pada tanggal 23 Oktober 2019 maupun pada saat Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. Membacakan isi dari Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019.

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO datang sendirian saat yang bersangkutan menghadap Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020.
- Bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO datang menghadap Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 yakni pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekitar siang hari di Kantor Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. Jl. Kaliurang No. 37 Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa Isi dari Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 tersebut pada intinya yaitu saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mencabut atas seluruh pernyataannya yang disampaikan pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019. saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO merasa dirugikan dengan isi pernyataan yang disampaikannya pada Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019, karena ternyata pernyataan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut digunakan untuk proses peradilan atas permintaan dari pihak terdakwa YUSUF HANAFAI, dan menurut saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO isi maupun kegunaan dari Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut adalah dinyatakan seperti keinginan dari terdakwa YUSUF HANAFAI
- Bahwa yang hadir saat pembuatan Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 adalah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap, saksi sendiri (sdri. MARINDA AYU DEVIANA) dan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. HARRYS SYAIFUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa status kepegawaian saksi saat ini adalah sebagai PNS Golongan IV A dimana satuan kerja saksi saat ini adalah di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang;
- Bahwa saksi pernah berdinis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sejak tahun 2013 s/d 2019;
- Bahwa Jabatan saksi saat masih berdinis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah pada tahun 2013 s/d 2017 saksi

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sedangkan sedangkannya mulai tahun 2017 s/d 2019 saksi pindah dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kelahiran Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Kelahiran Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yaitu pelayanan penerbitan, perubahan dan pembatalan akta kelahiran;

- Bahwa berdasarkan data pencatatan kelahiran yang ada di Dispendukcapil Kota Malang menjelaskan bahwa orang tua dari sdr. DANIEL SINGOHARTO adalah sdr. GO GIOK SOE (ayah) dan sdr. TAN KIEM TOEN yang telah berubah nama Indonesia menjadi sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (ibu);

- Bahwa berdasarkan data pencatatan kematian yang ada di Dispendukcapil Kota Malang menjelaskan bahwa benar sdr. MAGDALENA SUPENAWATI alias TAN KIEM TOEN sudah meninggal dunia sejak tanggal 2 Maret 2018;

- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pernah mendapatkan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang;

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi tergugat 3 mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang yakni setiap adanya panggilan jadwal untuk hadir dalam persidangan sampai dengan putusan atas perkara perdata No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;

- Bahwa isi keterangan saksi sebagai saksi tergugat 3 saat hadir mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam sidang gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang adalah pada intinya akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 yang diragukan keabsahannya oleh penggugat sebenarnya menurut arsip dokumen yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang bahwa akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 memang benar merupakan catatan perkawinan antara sdr. MAGDALENA SUPENAWATI dengan sdr. SINGOHARTO yang

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



secara sah dicatat sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku waktu itu yakni Staatblad Tahun 1917 nomor 130 tentang reglement catatan sipil dan benar yang menerbitkan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 tersebut adalah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa hasil putusannya yaitu Majelis Hakim dalam eksepsi menolak eksepsi sdr. DANIEL SINGOHARTO selaku Tergugat 2 dan dalam pokok perkara yaitu menolak gugatan terdakwa YUSUF HANAFI selaku penggugat untuk seluruhnya serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah). Atas hasil putusan tersebut, kemudian terdakwa YUSUF HANAFI menyatakan banding atas putusan dari Pengadilan Negeri Malang tersebut dan saat jalannya proses banding tersebut saksi sudah tidak mengikutinya lagi karena saksi sudah pindah ke Bagian Umum Setda Kota Malang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. WINTARSA ANURAGA, SH. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama terdakwa YUSUF HANAFI, karena sebelumnya pernah menjadi klien saksi dalam perkara peninjauan kembali perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953, namun saksi dengan terdakwa YUSUF HANAFI tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa profesi saksi saat ini adalah sebagai Pengacara atau Advokat, Saksi berprofesi sebagai Pengacara atau Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Ya, saksi bisa menunjukkan bukti saksi sebagai Pengacara atau Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum yakni Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor: 15.20192.
- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama sdr. SULISWANTO, S.H. memang pernah menjadi Kuasa Hukum dari terdakwa YUSUF HANAFI untuk mewakili terdakwa YUSUF HANAFI selaku penggugat / pemohon peninjauan kembali (PK) dalam proses gugatan tingkat peninjauan kembali perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Mahkamah Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa yang digugat oleh terdakwa YUSUF HANAFI dalam proses gugatan tingkat peninjauan kembali perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Mahkamah Agung RI adalah sdr. BENJAMIN selaku Termohon I, sdr. DANIEL SINGOHARTO selaku Termohon II dan Kepala Dispendukcapil Kota Malang selaku Termohon III.
- Bahwa Alasannya sesuai yang disampaikan oleh terdakwa YUSUF HANAFI kepada saksi yakni bahwa terdakwa YUSUF HANAFI ingin mengajukan Peninjauan Kembali atas perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 adalah karena terdakwa YUSUF HANAFI memiliki bukti baru (novum) diantaranya berupa adanya Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. dan Akta Pernyataan Nomor 125, tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.
- Bahwa Secara garis besar sesuai isi yang pernah saksi baca pada Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. adalah ibu dari terdakwa YUSUF HANAFI bernama sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali yang kesemuanya tanpa ada catatan perkawinan, sedangkan untuk Akta Pernyataan Nomor 125, tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. pada intinya adalah menguatkan isi pernyataan yang ada Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019.
- Bahwa Ya ada surat kuasanya yang diberikan ke saksi dan rekan saksi sdr. SULISWANTO, S.H. pada tanggal 13 Agustus 2020.
- Bahwa saksi mewakili terdakwa YUSUF HANAFI memasukkan perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Mahkamah Agung RI melalui Panitera Pengadilan Negeri Malang yakni pada tanggal 31 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Malang dengan cara mengantarkan Memori Peninjauan Kembali beserta bukti-buktinya langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Malang.
- Bahwa Bahwa ada 3 bukti baru yang saksi lampirkan saat memasukkan memori peninjauan kembali perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Mahkamah Agung RI, antara lain:
 - a. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 125, tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
- c. Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Pembanding YUSUF HANAFI melawan Terbanding BINJAMIN, dkk.
 - Bahwa benar saksi pernah melampirkan bukti baru (novum) berupa Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. saat memasukkan memori peninjauan kembali pada perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Mahkamah Agung RI sebagaimana permintaan yang disampaikan oleh terdakwa YUSUF HANAFI kepada saksi sebelumnya.
 - Bahwa benar fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.. adalah dokumen yang dimasukkan sebagai bukti baru pada memori peninjauan kembali pada perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Mahkamah Agung RI.
 - Bahwa benar fotocopy Akta Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. adalah dokumen yang dimasukkan sebagai bukti baru pada memori peninjauan kembali pada perkara perdata pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Mahkamah Agung RI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

6. MARINDA AYU DEVIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa saksi hanya pernah tahu orang yang bernama saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sebanyak 1 kali pada tanggal 24 Oktober 2019 ketika diajak oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. menemui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk minta tanda tangan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 namun, saksi dengan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Seingat saksi pada tanggal 23 Oktober 2019 1 hari sebelum penanda tangan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama terdakwa YUSUF HANAFAI datang ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. alamat Jl. Kaliurang No. 37 Kota Malang untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan Akta pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang mana kelengkapan dokumen tersebut diserahkan langsung terdakwa YUSUF HANAFAI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.. Setelah itu, Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. memanggil saksi ke ruangan kerjanya dan kemudian Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta kepada saksi untuk segera membuat Akta Pernyataan yang isinya sebagaimana dituliskan oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. di dalam 2 (dua) lembar kertas berukuran kecil yang mana isinya tersebut setahu saksi berasal dari keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh terdakwa YUSUF HANAFAI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn

- Bahwa benar Waktu itu terdakwa YUSUF HANAFAI datang sendirian ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan Akta pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 termasuk juga memberikan 2 (dua) lembar kertas catatan berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn

- Maksud dari terdakwa YUSUF HANAFAI itu karena terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut adalah saudaranya sudah pasti tahu silsilah keluarga meminta kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menerangkan dalam bentuk Akta Pernyataan berkaitan dengan silsilah keluarga terdakwa YUSUF HANAFAI.

- Ibu dari terdakwa YUSUF HANAFAI yang bernama sdr. MAGDALENA SUPENAWATI pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dengan semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan dengan suami pertama bernama sdr. SENKICHI SHIDA (Almarhum) dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama terdakwa YUSUF HANAFAI. Lalu dengan suami kedua bernama sdr. THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdr. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (almarhumah) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama YOPPY BENJAMIN. Terakhir dengan suami ketiga bernama sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdr. YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (Almarhum) dan sdr. DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasarnya hanya berdasarkan pernyataan dari terdakwa YUSUF HANAFI saja kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. karena yang saksi lihat juga di dalam kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh terdakwa YUSUF HANAFI kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. juga tidak ada menunjukkan berkaitan dengan sdri. MAGDALENA SUPENAWATI pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya tanpa ada catatan perkawinan;

- Bahwa setelah terdakwa YUSUF HANAFI datang ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya, kemudian saksi disuruh oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk memasukkan keterangan dari 2 (dua) lembar kertas berukuran kecil yang ditulis oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tersebut ke dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019. Setelah Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut selesai saksi ketik, selanjutnya saksi menyerahkan kembali kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk dibaca dan dikoreksi. Setelah itu besoknya pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar sore hari saksi diajak oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. datang ke rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Lembang No. 4 Kota Malang. Sesampainya di rumah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi dan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. langsung ditemui oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI. Pada saat bertemu tersebut sebelum Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019, Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta kepada terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI untuk menunjukkan identitas KTP masing-masing dan ternyata identitas KTP yang ditunjukkan tersebut sudah sesuai dan benar. Selanjutnya Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. langsung membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 oktober 2019 yang belum ditanda tangani dihadapan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI. Setelah Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. selesai membacakan Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut, dari pihak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI tidak ada memberikan sanggahan apapun, sehingga saat itu juga yaitu pada

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2019 Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. meminta terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI untuk menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dan Lembar Sidik Jari Penghadap yang kemudian oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI akta pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut langsung ditanda tangani dan perlu diketahui juga saat itu saksi juga telah mendokumentasikan dalam bentuk foto mengenai kegiatan tersebut.

- Bahwa yang tertulis sebagai penghadap di dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 adalah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, sedangkan terdakwa YUSUF HANAFI adalah sebagai pihak yang ikut hadir dan menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019;

- Bahwa terdakwa YUSUF HANAFI meminta kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk yang membuat pernyataan dan sebagai penghadap nanti adalah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan hal itu kemudian dibuktikan pada saat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar sore hari saksi mendampingi Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk menemui terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI di rumahnya terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang mana waktu itu Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. juga telah membacakan lebih dulu isi dari pernyataan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap pada Akta Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dihadapan langsung terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI dan dari pihaknya terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI tidak ada memberikan sanggahan apapun dan kemudian AKta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut ditanda tangani langsung oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa YUSUF HANAFI;

- Bahwa benar fotocopy Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut adalah fotocopy dari salinan akta yang merupakan produk yang berasal dari Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

- Bahwa terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO datang menghadap Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 yakni pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekitar siang hari di Kantor Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. Jl. Kaliurang No. 37 Kec. Klojen Kota Malang.

- Bahwa Isi dari Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 tersebut pada intinya yaitu terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mencabut atas seluruh pernyataannya yang disampaikan pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019. terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO merasa dirugikan dengan isi pernyataan yang disampaikannya pada Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019, karena ternyata pernyataan dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut digunakan untuk proses peradilan atas permintaan dari pihak terdakwa YUSUF HANAFI, dan menurut terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO isi maupun kegunaan dari Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut adalah dinyatakan seperti keinginan dari terdakwa YUSUF HANAFI

- Bahwa yang hadir saat pembuatan Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 adalah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap, saksi sendiri (sdri. MARINDA AYU DEVIANA) dan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

7. IIN DWI MULIA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DANIEL SINGOHARTO karena yang bersangkutan merupakan lawan klien saksi dalam gugatan perkara perdata tentang pembatalan akta kelahiran sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.), namun saksi dengan saksi DANIEL SINGOHARTO tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YUSUF HANAFI karena yang bersangkutan pernah menjadi klien saksi dalam perkara gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di tingkat pertama dan banding.

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profesi saksi saat ini adalah sebagai Pengacara atau Advokat, Saksi berprofesi sebagai Pengacara atau Advokat sejak tahun 1995.
- Bahwa ada yaitu Petikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor: 06/SK/KPT/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 Tentang Pengangkatan Penasehat Hukum / Pengacara Praktek, Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. saksi sendiri (sdr. IIN DWI MULIA, S.H.) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 1995 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor: 95.10458 yang diterbitkan oleh DPC PERADI Malang.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi bernama sdr. SUDIBYO CHRISTIAN memang pernah menjadi Kuasa Hukum dari terdakwa YUSUF HANAFI untuk mewakili terdakwa YUSUF HANAFI selaku penggugat dalam proses gugatan tingkat pertama tentang perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Malang dan mewakili terdakwa YUSUF HANAFI selaku pembanding dalam proses gugatan tingkat banding perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya.
- Bahwa pihak yang digugat oleh terdakwa YUSUF HANAFI dalam proses gugatan tingkat pertama perkara perdata perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sdr. BENJAMIN selaku Tergugat 1, sdr. DANIEL SINGOHARTO selaku Tergugat 2 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang selaku Tergugat 3.
- Bahwa benar surat tersebut adalah surat kuasa dari terdakwa YUSUF HANAFI yang diberikan kepada saksi dan rekan saksi sdr. SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. untuk keperluan mewakili terdakwa YUSUF HANAFI dalam proses permohonan tingkat banding perkara perdata perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya.
- Bahwa Saksi mewakili terdakwa YUSUF HANAFI saat memasukkan gugatan tingkat pertama perkara perdata perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 yakni pada tanggal 20 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Malang dengan cara melakukan pendaftaran gugatan secara langsung melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa inti dari isi gugatan yang diajukan oleh terdakwa YUSUF HANAFI selaku penggugat yaitu menyatakan penggugat mendalilkan bahwa sdr. BENJAMIN selaku tergugat 1, sdr. DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat 2 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang selaku tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat yaitu bahwa tergugat 1 telah menggunakan kutipan akta kelahiran nomor 644/1970 atas nama BENJAMIN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Tergugat 3), dimana ibu kandungnya adalah bernama sdri. MAGDALENA SUPENOWATI (Alm.) ditulis juga sdri. MAGDALENA SUPENAWATI, padahal yang sesungguhnya BENJAMIN itu adalah anak biologis dari ESTER CANDRAKIRANA. Bahwa tergugat 2 telah menggunakan kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 a.n. GO GIOK SOE dengan TAN KIEM TOEN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Tergugat 3), padahal tidak pernah terjadi perkawinan. Selanjutnya Tergugat 3 telah menerbitkan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 a.n. GO GIOK SOE dengan TAN KIEM TOEN dan kutipan akta kelahiran nomor 644/1970 atas nama BENJAMIN, tanpa warkah atau dokumen pendukung yang sah terutama pada warkah Akta Perkawinan Nomor 35/1953 tersebut tidak dilengkapi surat pengantar dari Rohaniawan, sehingga diyakini oleh penggugat bahwa perkawinan itu tidak pernah terjadi dan terbitnya akta perkawinan tersebut adalah cacat hukum.
- Bahwa Jadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 terdakwa YUSUF HANAFI mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 kepada Pengadilan Tinggi di Surabaya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Pengadilan Negeri Malang yang caranya yaitu terdakwa YUSUF HANAFI menghadap kepada Panitera cq. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Malang dengan menyatakan banding, yang selanjutnya oleh Kantor Kepaniteraan Negeri Malang diterbitkan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Desember 2019 dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama terdakwa YUSUF HANAFI langsung langsung melakukan pembayaran panjar banding dengan nominal sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu ditandai dengan kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019. Setelah itu sekitar pertengahan bulan Januari 2020 sebenarnya saksi mau memasukkan memori banding kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan penjelasan karena pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sudah mengirimkan bendel berkas perkara permohonan banding ke Kantor kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 9 Januari 2020, berdasarkan Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg.

- Bahwa akhirnya saksi meminta tolong langsung kepada terdakwa YUSUF HANAFAI untuk memasukkan berkas memori banding ke Pengadilan Tinggi di Surabaya. Selang beberapa hari setelah itu menurut pengakuan terdakwa YUSUF HANAFAI kepada saksi bahwa memori banding yang saksi buat sudah diserahkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya. Kemudian suatu saat lagi terdakwa YUSUF HANAFAI menemui saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa YUSUF HANAFAI mendapatkan saran dari sdr. LAMHOT SIMAJUNTAK selaku advokat lainnya yang dikenal oleh terdakwa YUSUF HANAFAI bahwa memori banding yang dibuat oleh saksi itu sebaiknya diadakan perubahan. Selanjutnya saksi menayakan kepada terdakwa YUSUF HANAFAI terkait materi perubahan tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa YUSUF HANAFAI, untuk kutipan akta perkawinan nomor 35/1953 sebaiknya dihilangkan saja dan tidak perlu dipermasalahkan mengingat menurut terdakwa YUSUF HANAFAI katanya itu orangtua kandungnya sendiri dan terlebih lagi sudah meninggal dunia.

- Bahwa sehubungan dengan penyampaian dari terdakwa YUSUF HANAFAI tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa YUSUF HANAFAI atas saran yang disampaikan oleh sdr. LAMHOT SIMANJUNTAK, dan dijawab oleh terdakwa YUSUF HANAFAI saksi setuju atas saran dari sdr. LAMHOT SIMANJUNTAK, dan saksi tidak mempermasalahkan keberadaan kutipan akta perkawinan nomor 35 tahun 1953 lagi, lalu saksi bertanya kepada terdakwa YUSUF HANAFAI, siapa yang akan melakukan perubahan atas materi memori banding yang telah saksi buat sebelumnya, kemudian dijawab oleh terdakwa YUSUF HANAFAI bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh sdr. LAMHOT SIMANJUNTAK dan setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa YUSUF HANAFAI saksi tunggu surat perubahannya. Akan tetapi, dari cerita yang disampaikan oleh terdakwa

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



YUSUF HANAFI tersebut, saksi tunggu-tunggu terkait perubahan isi dari memori banding tersebut namun saksi maupun sdr. SUDIBYO CHRISTIAN tidak pernah menerima, dan ternyata saksi baru tahu adanya perubahan isi dari memori banding tersebut setelah terdakwa YUSUF HANAFI setelah keluarnya Putusan dari Pengadilan Tinggi di Surabaya atas banding yang dimohonkan oleh terdakwa YUSUF HANAFI. Terkait isi dari perubahan atas isi memori banding yang sebelumnya diceritakan oleh terdakwa YUSUF HANAFI kepada saksi tersebut, dan saat itu saksi melihat tanda tangan saksi maupun rekan saksi sdr. SUDIBYO CHRISTIAN ditiru yang mana saksi tidak mengetahui siapa yang meniru tanda tangan tersebut. Namun, saksi maupun rekan saksi sdr. SUDIBYO CHRISTIAN tidak pernah mempermasalahkannya sama sekali.

- Bahwa waktu itu saat memasukkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg tanggal 18 November 2019 mengenai perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta kelahiran a.n. sdr. BENJAMIN dan akta perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, terdakwa YUSUF HANAFI yang saat itu sudah titipi surat memori banding berikut Salinan Akta Pernyataan Nomor 76, yang dibuat dihadapan Notaris di Malang DIANA ISTISLAM, S.H., tanggal 24 Oktober 2019 dan Salinan Putusan No.: 552/PDT/2019/PT SBY.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

8. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan sdr. DANIEL SINGOHARTO karena yang bersangkutan adalah sepupu saksi yang silsilahnya yaitu nenek saksi yang berasal dari bapak saksi yang bersaudara kandung dengan nenek dari sdr. DANIEL SINGOHARTO yang berasal dari ibunya bernama sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YUSUF HANAFI karena yang bersangkutan adalah sepupu saksi yang silsilahnya yaitu nenek saksi yang berasal dari bapak saksi bersaudara kandung dengan nenek terdakwa YUSUF HANAFI yang berasal dari ibu terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.).
- Bahwa yang saksi ketahui dari Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini awalnya adalah sebelum Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut terbit, sekitar awal tahun 2019 untuk waktu pastinya saksi tidak ingat, terdakwa YUSUF HANAFAI datang ke rumah saksi dan menyampaikan ke saksi bahwa supaya saksi membantu terdakwa YUSUF HANAFAI dengan cara saksi dijadikan saksi di Pengadilan berkaitan dengan perkara harta warisan milik sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) yang diperebutkan oleh terdakwa YUSUF HANAFAI dan sdr. DANIEL SINGOHARTO yang merupakan anak kandung dari sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) namun lain ayah. Atas permintaan terdakwa YUSUF HANAFAI tersebut, saksi kemudian menyampaikan kepada terdakwa YUSUF HANAFAI bahwa saksi menolak permintaannya untuk menjadikan saksi sebagai saksi di Pengadilan dan saksi hanya mau menceritakan kepada terdakwa YUSUF HANAFAI mengenai silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF HANAFAI di rumah saksi saja. Selanjutnya saksi langsung menceritakan kepada terdakwa YUSUF HANAFAI berkaitan dengan silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF HANAFAI yakni ibu dari terdakwa YUSUF HANAFAI yang bernama sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama, dengan seorang laki-laki Jepang namanya saksi tidak tahu dan punya anak bernama terdakwa YUSUF HANAFAI. Kemudian kedua, sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) menikah lagi dengan laki-laki yang saksi tidak tahu identitasnya dan punya anak bernama sdr. ESTER CANDRAKIRANA dan sdr. MATIUS SINTORO. Selanjutnya ketiga, sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) menikah lagi dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya dan kemudian oleh terdakwa YUSUF HANAFAI saksi diberitahu nama suami ketiga dari sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.) tersebut yaitu sdr. GO GIOK SOE alias sdr. SINGOHARTO. Saksi mengetahui dari pernikahan ketiga dengan sdr. GO GIOK SOE alias sdr. SINGOHARTO tersebut, sdr. MAGDALENA SUPENAWATI mempunyai 2 anak yang bernama sdr. GO KIEM LING (Alm.) alias sdr. YUDI SINGOHARTO (Alm.) dan sdr. GO KIEM TJAN alias sdr. DANIEL SINGOHARTO.

- Bahwa setelah saksi selesai menceritakan silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF HANAFAI tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2019 terdakwa YUSUF HANAFAI menyampaikan ke saksi melalui pesan Whatsapp bahwa saksi cukup memberi tanda tangan saja dan saksi tidak perlu datang jadi saksi ke Pengadilan akan tetapi, cukup menggunakan surat dari Notaris lalu pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi menjawab pesn Whatsapp dari terdakwa

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF HANAFI dengan menagatakan pokoknya saksi mau meneken / tanda tangan asalkan tidak hadir di sidang. 2 hari kemudian yaitu tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 4 sore terdakwa YUSUF HANAFI mengirim lagi pesan Whatsapp ke saksi yang isinya bahwa nanti sore ada Notaris sdri. DIANA ISTISLAM datang akan menemui saksi dan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM tinggal membacakan kemudian tinggal saksi tanda tangani saja isi surat yang dibuat oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM tersebut. Selanjutnya memang betul pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 5 sore Notaris yang kemudian saksi ketahui bernama sdri. DIANA ISTISLAM beserta stafnya datang langsung ke kantor saksi di Jl. Lembang No. 8 Kota Malang dimana saat itu di kantor saksi tersebut ada saksi dan terdakwa YUSUF HANAFI. Setelah Notaris sdri. DIANA ISTISLAM datang, selanjutnya Notaris sdri. DIANA ISTISLAM langsung membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 tersebut dan yang saksi ketahui posisi saksi didalam Akta Pernyataan tersebut adalah sebagai pemberi pernyataan terkait silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF HANAFI. Dari pembacaan Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibacakan oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM tersebut saksi maupun terdakwa YUSUF HANAFI tidak ada memberikan sanggahan apapun yang akhirnya setelah selesai dibacakan saksi dan terdakwa YUSUF HANAFI langsung menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut.

- Bahwa waktu sebelum penanda tanganan Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut terdakwa YUSUF HANAFI hanya pernah bilang ke saksi mau pamiit cari notaris akan tetapi saksi tidak tahu Notaris siapa yang dicari oleh terdakwa YUSUF HANAFI dan saksi baru tahu pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 4 sore terdakwa YUSUF HANAFI mengirim pesan Whatsapp ke saksi bahwa nanti akan ada Notaris namanya sdri. DIANA ISTISLAM datang namun dari Whatsapp.

- Bahwa keperluannya yang saksi tahu terdakwa YUSUF HANAFI ingin menjadikan cerita saksi tersebut ke dalam pernyataan yang dibuat di notaris yang tujuannya oleh terdakwa YUSUF HANAFI nanti pernyataan saksi tersebut akan dijadikan sebagai bukti di sidang pengadilan gugatannya terdakwa YUSUF HANAFI dengan saksi DANIEL SINGOHARTO.

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan YUSUF HANAFI menjumpai Notaris akan tetapi berdasarkan pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh terdakwa YUSUF HANAFI ke saksi pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 4 sore, terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan bahwa sore ini notaris yang bernama sdri. DIANA beralamat Jl. Kaliurang datang dan saksi tinggal tanda tangan saja

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dibacakan isi pernyataannya, sehingga hal ini berarti sebelumnya terdakwa YUSUF HANAFI sudah pernah datang lebih dahulu untuk menemui Notaris sdri. DIANA ISTISLAM namun, untuk kapan waktunya dan lokasinya dimana saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ikut maupun diajak oleh terdakwa YUSUF HANAFI;

- Bahwa Sebelum saksi menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut, saksi sama sekali tidak pernah datang menghadap atau menemui Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

- Bahwa yang hadir dan ada di ruangan tamu kantor saksi waktu itu ada saksi, terdakwa YUSUF HANAFI, Notaris DIANA ISTISLAM dan 1 orang stafnya perempuan yang tidak saksi ketahui namanya.

- Bahwa Setahu saksi berdasarkan cerita dari sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) bahwa sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dan sdr. SENKICHI SHIDA (Alm.) hanya memiliki satu orang anak kandung bernama terdakwa YUSUF HANAFI.

- Bahwa yang saksi ketahui sebenarnya dan pernah juga saksi ceritakan kepada terdakwa YUSUF HANAFI sebelum Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 ini terbit sebagaimana juga yang sudah saksi jelaskan di atas bahwa saksi hanya tahu sdri. MAGDALENA SUPENAWATI memang pernah menikah sebanyak 3 kali namun dari ketiga pernikahannya tersebut saksi sama sekali tidak tahu nama dari suami pertama, kedua maupun ketiga dari sdri. MAGDALENA SUPENAWATI tersebut dan yang mencantumkan nama dari suami pertama, kedua dan ketiga dari sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) adalah terdakwa YUSUF HANAFI sendiri yang sebelumnya berdasarkan pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh terdakwa YUSUF HANAFI ke saksi menyampaikan bahwa sore ini notaris yang bernama sdri. DIANA beralamat Jl. Kaliurang datang dan saksi tinggal tanda tangan saja setelah dibacakan isi pernyataannya.

- Bahwa pastinya yang menyampaikan nama dari suami pertama, kedua maupun ketiga dari sdri. MAGDALENA SUPENAWATI tersebut adalah terdakwa YUSUF HANAFI karena terdakwa YUSUF HANAFI sendiri yang pertama kali datang menghadap menemui Notaris sdri. DIANA ISTISLAM sebagaimana pesan Whatsapp tanggal 24 Oktober 2019 yang dikirimkan oleh terdakwa YUSUF HANAFI kepada saksi.

- Bahwa yang saksi ketahui memang benar sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.) memang pernah menikah sebanyak tiga kali dengan nama suami pertama, kedua dan ketiga yang tidak saksi ketahui identitasnya dan perlu saksi jelaskan juga bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai ada atau tidak catatan perkawinan dari ketiga pernikahan sdri. MAGDALENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENAWATI (Alm.) baik dengan suami pertama, kedua maupun ketiganya tersebut karena sebenarnya saksi sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa YUSUF HANAFI atau orang lain termasuk menyatakannya di dalam Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 mengenai sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali namun semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan.

- Bahwa Setahu saksi adalah terdakwa YUSUF HANAFI yang menyampaikan pernyataan (keterangan) di dalam Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang isinya bahwa sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan sdr. SENKICHI SHIDA (Alm.), kedua dengan sdr. THE SIO TEK (Alm.) dan ketiga dengan sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE yang semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan karena yang memiliki inisiatif membuat sampai dengan menemui langsung Notaris sdr. DIANA ISTISLAM adalah sdr. YUSUF HANAFI sendiri dan hal ini dikuatkan dengan adanya pesan Whatsapp dari terdakwa YUSUF HANAFI kepada saksi pada tanggal 22 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019 untuk meminta tolong supaya saksi membantunya untuk menjadikan saksi sebagai saksi mengenai silsilah keluarga dari sdr. MAGDALENA SUPENWATI (alm.) dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi diberitahu oleh terdakwa YUSUF HANAFI akan didatangi oleh Notaris sdr. DIANA ISTISLAM untuk membacakan dan menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 tanggal 5 Maret 1953 tersebut.

- Bahwa sewaktu dibacakan oleh Notaris sdr. DIANA ISTISLAM terkait isi dari Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut saksi tidak begitu memperhatikan isi dari Akta Pernyataan tersebut dan saksi anggap benar sehingga akhirnya setelah dibacakan saksi langsung menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019. Namun, setelah saksi menanda tangani Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut saksi perlu jelaskan kembali bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi di SMS oleh saksi DANIEL SINGOHARTO yang isinya bahwa Akta Perkawinan antara sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dengan sdr. SINGOHARTO itu ada. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, sdr. DANIEL SINGOHARTO kembali SMS saksi yang isinya menyuruh saksi supaya mencabut atau membatalkan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Notaris sdri. DIANA ISTISLAM dan kemudian pada hari dan tanggal itu juga saksi langsung bergegas pergi ke Kantor Notaris sdri. DIANA ISTISLAM untuk menyampaikan pembuatan surat pencabutan atau pembatalan atas Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 namun, Notaris sdri. DIANA ISTISLAM mengatakan ke saksi bahwa Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut tidak bisa dicabut. Akhirnya karena tidak ada jalan lain lagi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 saksi datang menghadap ke Notaris sdri. MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. di kantornya di Jl. Danau Bratan Raya No. 1 Kav. 4 Sawojajar Kota Malang untuk membuat pernyataan mencabut atau membatalkan beberapa keterangan saksi sebagai penghadap yang ada pada Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019, antara lain mengenai :

- a. Saksi sebagai penghadap tidak tahu secara langsung mengenai status hukum perkawinan ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.);
 - b. Saksi sebagai penghadap tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan identitas dari ketiga suami sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.);
 - c. Saksi sebagai penghadap tidak tahu perkawinan sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.) dengan sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara resmi atau pesta perkawinan, karena saat itu saksi masih kecil.
- Bahwa alasan saksi yaitu salah satu isi Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang bunyinya sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali semuanya diluar nikah dan tanpa ada catatan perkawinan sebenarnya sudah disampaikan lebih dulu oleh terdakwa YUSUF HANAFI sebelum Akta Pernyataan Nomor 76 tersebut dibacakan dihadapan saksi dan terdakwa YUSUF HANAFI. Selanjutnya pada saat Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut dibacakan oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. dihadapan saksi maupun terdakwa YUSUF HANAFI, pada waktu itu saksi menganggap seluruh isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut termasuk sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali semuanya diluar nikah dan tanpa ada catatan perkawinan saksi anggap tidak ada masalah dan juga dari terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan kepada

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi supaya segera menandatangani Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang akhirnya saksi bersedia menandatangani Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 karena disuruh oleh terdakwa YUSUF HANAFI.

- Bahwa tujuan saksi membuat Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. adalah untuk mengklarifikasi beberapa pernyataan saksi yang tercantum pada Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 menjadi:

- Bahwa Saksi sebagai penghadap tidak tahu secara langsung mengenai status hukum perkawinan ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.);

- Bahwa Saksi sebagai penghadap tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan identitas dari ketiga suami sdr. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.);

- Bahwa saksi membuat Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. Tersebut atas inisiatif saksi sendiri, karena pada waktu itu Notaris sdr. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tidak mau membuat surat atau akta pencabutan atas Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019.

- Bahwa di dalam Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. tersebut tidak terdapat kata yang bunyinya mencabut pernyataan saksi pada Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang sebelumnya dibuat dihadapan Notaris sdr. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pernyataan saksi selaku penghadap sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdr. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. ternyata digunakan oleh terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya yang bernama sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. sebagai bukti tambahan dalam pengajuan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengkuat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk tentang sidang gugatan perdata pembatalan akta perkawinan nomor 35 tahun 1953.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH., C.L.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Dalam KUHP, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Filsafat Hukum, Teori Hukum. baik di program strata satu, dua dan tiga (doktoral).
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana, yang berasal dari Sertifikat Pendidikan untuk Dosen dengan nomor 12100101905041 yang dikeluarkan periode tahun 2012-2013.
- Bahwa maksud Pasal 266 ayat (1) KUHP berbunyi : “barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” dan Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.
- Bahwa Unsur yang harus terpenuhi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Unsur yang harus terpenuhi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP, ahli menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa unsur-unsur daripada Pasal 266 KUHP ini adalah meliputi :

1. Obyektif :

- a) menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik;
- b) keterangan palsu;
- c) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;

2. Subyektif :

- a) memakai akte itu;
- b) menyuruh orang lain memakai;
- c) seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya ;

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian;
- bahwa Penjabaran unsur-unsur Pasal 266 KUHP adalah:
 - a) Barang siapa, yakni orang perorangan;
 - b) Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
 - c) dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menetapkan pelaku tindak pidana yaitu :
 - 1) mereka yang melakukan,
 - 2) mereka yang menyuruh melakukan, dan
 - 3) mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan.

Dengan rujukan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, maka dapat disimpulkan unsur-unsur hukum Pasal 266 KUHP, yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
- c) Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;
- d) Pelakunya adalah:
 - 1) Mereka yang melakukan;
 - 2) Mereka yang menyuruh melakukan;
 - 3) Mereka yang turut melakukan.

Bahwa Menurut R. Soesilo, penjelasan tentang Pasal 266 KUHP ini sebagai berikut :

- 1) Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.
- 2) Yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau



menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.

3) Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.

4) Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.

5) Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya.

- Bahwa kaitan memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Pasal 264 ayat (1) memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta autentik, dan sebagainya.

Bahwa Tentang Pasal 266 ayat (2) KUHP, menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosa di jelaskan sebagai berikut:



Yang dimaksud dengan akta di dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP adalah sama dengan akta seperti yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa akta tersebut haruslah merupakan suatu akta otentik yang berisi keterangan yang palsu mengenai sesuatu hal, yang tentang kebenarannya harus ditunjuk oleh para pihak yang dimaksud. Ayat (2) ini tidak mencantumkan keterangan palsu di dalam akta itu dapat dihukum. Terhadap 2 (dua) syarat lainnya seperti yang dimaksud di dalam ayat (1) tidaklah perlu dipenuhi.

Bahwa Dalam Pasal 266 KUHP ini jelas merupakan bagian dari kesengajaan (opzet), yakni dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, atau yang tidak benar dalam suatu akta otentik. Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP ini merupakan bagian penting dari pemalsuan surat yang diatur dalam buku II KUHP pada Bab XII, sehingga terkait Pasal demi Pasal dalam Bab XII tersebut.

Menurut S. R. Sianturi, tentang pemalsuan surat ini sangat mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang sudah melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum.

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, atau dalam suatu tindak pidana (delict) tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, maka dapat dikatakan di dalam tindak pidana tersebut terdapat deelneming. Secara harfiah, deelneming sering dimaknai sebagai "turut serta" atau "penyertaan" melakukan tindak pidana. Dengan ajaran deelneming ini dapat dilihat turut serta pelaku atau hubungan pelaku di dalam delict.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara dalam buku berjudul "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" menerangkan hubungan tiap-tiap peserta dengan delict itu bermacam-macam, hubungan itu dapat berbentuk :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict;
 2. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut;
 3. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan delict.
- Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai



akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Sedangkan kedua mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

- Bahwa menurut pendapat Ahli dari kronologis kasus serta keterangan dan fakta-fakta hasil penyidikan tersebut di atas sebagaimana keterangan Ahli pada point sebelumnya tentang makna unsur-unsur perbuatan diatur oleh Pasal 266 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka peristiwa hukum di atas memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP;

Dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa YUSUF HANAFI yang datang sendirian ke Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk membuat pernyataan mengenai silsilah keluarga Terdakwa YUSUF HANAFI dan Saksi DANIEL SINGOHARTO yang diterangkan dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang isinya salah satunya menyatakan bahwa ibu dari Terdakwa YUSUF HANAFI dan Saksi DANIEL SINGOHARTO yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan SENKICHI SHIDA (alm.) memiliki anak Terdakwa YUSUF HANAFI, lalu kedua dengan THE SIO TEK (Alm.) memiliki anak ESTER CHANDRAKIRANA (Alm.) & MATIUS SINTORO (Alm.) serta GOGIOK SOE (SINGOHARTO) memiliki anak YUDI SINGOHARTO. (Alm.) & DANIEL SINGOHARTO yang semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan, padahal terdakwa YUSUF HANAFI, sebelum menyampaikan pernyataan dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. sebagaimana poin b dan c tersebut di atas, ternyata terdakwa YUSUF HANAFI sekitar tahun 2018 saat mengikuti proses sidang gugatan perdata



pembagian harta warisan dengan posisi terdakwa YUSUF HANAFAI sebagai penggugat mengetahui mengenai adanya akta perkawinan nomor 35 tahun 1953, sehingga perbuatan terdakwa YUSUF HANAFAI mempunyai akibat hukum memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur oleh Pasal 266 KUHP.

- Bahwa Selain dari terdakwa YUSUF HANAFAI terdapat pula terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan perbuatan yaitu terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang datang selaku penghadap untuk memberikan pernyataan dimana salah satu isi pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap yang dibacakan oleh Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn.tersebut bunyinya “Adapun inu Tuan YUSUF HANAFAI semasa hidupnya pernah menikah 3 Kali, dan kesemuanya diluar nikah tanpa ada pencatatan perkawinan”. Setelah Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn selesai membacakan seluruh isi Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dari terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFAI tidak ada yang memberikan sanggahan atau revisi terkait isi dari Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019, sehingga kemudiian Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 langsung ditandatangani oleh terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sebagai Penghadap dan terdakwa YUSUF HANAFAI sebagai yang ikut hadir dan menandatangani Akta pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019, meskipun pada perbuatan selanjutnya terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pada tanggal 16 Desember 2020 datang menghadap kepada Notaris Diana Istislam, SH.M.Kn.untuk keperluan membuat Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dengan nomor 56, namun terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO membuat Akta Pencabutan Akta nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dengan Akta nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn tersebut dilakukan 1 (satu) hari setelah terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO diperiksa dan diambil Keteranganannya oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta Malang Kota sebagai saksi terlapor tepatnya pada tanggal 15 Desember 2020 dalam proses penyidikan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/543/IX/RES.2.4/RESKRIM/SPKT Polresta Malang Kota tanggal 15 September 2020. Hal ini berarti terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO memenuhi unsure kesalahan atau unsure subyektif, yaitu unsure sengaja untuk membuat Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan Nomor 56 didasari pertimbangan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sengaja dengan sadar kemungkinan peristiwa hukum memberikan keterangan palsu pada Akta Autentik pada peristiwa diatas bermuara pada pergeseran status terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang semula berstatus sebagai saksi akan menjadi terdakwa;

- Bahwa Secara singkat dapat Ahli simpulkan delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Pasal 266 KUHP terdapat tafsir "dapat menimbulkan kerugian", kerugian bukanlah hal mutlak yang harus ada, karena pasal ini menggunakan kata-kata "dapat", ini artinya boleh ada kerugian boleh juga tanpa adanya kerugian, sehingga Pasal 266 KUHP dikategorikan sebagai delik formil.

Dengan demikian perbuatan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pada tanggal 16 Desember 2020 datang menghadap kepada Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk keperluan membuat Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 56 tanggal 16 Desember 2020 yang isinya Terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO telah mencabut seluruh isi pernyataannya pada Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 termasuk dalam kesalahan, meskipun sebelumnya terdapat perbuatan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap yang dibacakan oleh Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tersebut yang berbunyi adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali, dan kesemuanya diluar nikah, tanpa ada pencatatan perkawinan.

- Bahwa Sebagaimana keterangan Ahli pada nomor 07 tentang makna unsur-unsur perbuatan yang diatur oleh Pasal 266 KUHP dan kualifikasi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan berdasarkan hasil penyidikan pada nomor 08 di atas, maka terdakwa YUSUF HANAFI memenuhi unsur sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu atas pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap pada Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang salah satu isi aktanya menyebutkan bahwa adapun ibu Tuan YUSUF HANAFI semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali, dan kesemuanya diluar nikah, tanpa ada pencatatan perkawinan, mengingat berdasarkan hasil penyidikan

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah dijelaskan pada nomor 8 di atas menyatakan bahwa sebelum Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 ini dibuat, Terdakwa YUSUF HANAFI sudah lebih dulu mengetahui adanya Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 pada saat sidang gugatan perdata pembagian harta warisan di Pengadilan negeri Malang dan gugatanperdata perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta perkawinan nomor Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953.

- Bahwa Sebagaimana keterangan Ahli pada nomor 09 tentang makna delik formil dan delik materiil, dimana untuk terwujudnya unsur-unsur pasal 266 KUHP tidak mensyaratkan adanya kerugian atau Delik Formil, maka meskipun Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tersebut telah digunakan oleh Terdakwa YUSUF HANAFI sebagai bukti baru atau tambahan (novum) pada memori banding tertanggal 28 Januari 2020 dan memori peninjauan kembali tertanggal 31 Agustus 2020 atas perkara Perdata tentang perbuatan melawan hukum atas penggunaan akta perkawinan Nomor 35 tanggal 5 Maret 1953, dimana hasil putusan pada tingkat banding adalah menguatkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Malang yakni menolak seluruhnya gugatan Terdakwa YUSUF HANAFI selaku Penggugat dan pada tingkat peninjauan kembali putusannya belum keluar, yang artinya belum nampak adanya kerugian, namun perbuatan Terdakwa YUSUF HANAFI telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur oleh Pasal 266 KUHP.

- Bahwa Berdasarkan makna penyertaan beserta unsur-unsur didalamnya dan makna tentang niat jahat seseorang, maka perbuatan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pada saat saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO memberikan persetujuan untuk memberikan keterangan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang kemudian Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut ditandatangani oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

- Bahwa Karena pasal 266 ayat (2) KUHP termasuk dalam delik formil, maka perbuatan terdakwa YUSUF HANAFI sebagaimana dipaparkan penyidik pada pertanyaan nomor 09, memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. ARDIAN STEFANUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak menantu dari saksi Petrus Goenawan Soenjoto.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat akta no. 76 tersebut adalah terdakwa Yusuf Hanafi dan saksi Petrus Goenawan Soenjoto hanya menandatangani saja.
- Bahwa Pada saat ini saksi Petrus Goenawan Soenjoto sedang dalam keadaan sakit mungkin karena sudah tua / faktor usia dan berdasarkan rekomendasi dokter (ditunjukkan dalam sidang) saksi Petrus Goenawan Soenjoto harus segera dilakukan operasi diluar negeri karena ada penyumbatan dipembuluh otaknya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Petrus Goenawan Soenjoto sebenarnya tidak mengetahui apa-apa terkait dengan isi akta 76 tersebut karena apa yang tertuang didalam akta tersebut sebagian adalah berdasarkan cerita terdakwa Yusuf Hanafi kepada saksi Petrus Goenawan Soenjoto.
- Bahwa Selama persidangan saksi Petrus Goenawan Soenjoto mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan untuk itu kami meminta untuk diringankan hukumannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. AGUNG SUSWAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Yusuf Hanafi sejak tahun 1970.
- Bahwa Ibu terdakwa Yusuf Hanafi adalah Magdalena Supenawati (Alm) ;
- Bahwa Setahu saksi Ibu Magdalena Supenawati (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali selama hidupnya yaitu pertama dengan orang Jepang memiliki anak terdakwa Yusuf Hanafi, lalu pernikahan kedua (saksi tidak mengetahui namanya) memiliki anak Ester Chandrakirana (Alm) & Matius Sintoro (Alm) dan pernikahan ketiga (saksi tidak mengetahui namanya) memiliki anak Yudi Singoharto (Alm) & Daniel Singoharto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketiga pernikahan Magdalena Supenawati (Alm) tersebut tercatat di catatan sipil atau tidak.

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa Yusuf Hanafi adalah anak tunggal dari bapak yang orang Jepang.
- Bahwa Berdasarkan cerita keluarganya yang saksi ketahui bahwa Benyamin adalah cucu dari Ibu Magdalena Supenawati (Alm) karena Benyamin adalah anak dari Sdr. Ester.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat Ibu Magdalena Supenawati (Alm) meninggal terdapat tulisan silsilah keluarganya dipapan yang menyebutkan bahwa Benyamin termasuk dalam katagori cucu dari Ibu Magdalena Supenawati (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DANIEL SINGOHARTO karena merupakan adik tiri terdakwa yang berasal dari satu ibu dengan terdakwa tetapi lain bapak.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO karena merupakan saudara sepupu terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang menghadap Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn;
- Bahwa keperluan terdakwa adalah untuk membuat pernyataan yang menjelaskan mengenai silsilah keluarga terdakwa, saksi DANIEL SINGOHARTO dan sdr. YOPPY BENJAMIN, terdakwa datang menghadap Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk membuat pernyataan yang menjelaskan mengenai silsilah keluarga terdakwa, saksi DANIEL SINGOHARTO dan sdr. YOPPY BENJAMIN yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 10 pagi di Kantor Notaris sdri. DIANA ISTISLAM Jl. Kaliurang No. 37 Kota Malang;
- Bahwa terdakwa datang menemui Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk membuat pernyataan yang menjelaskan mengenai silsilah keluarga terdakwa, sdr. DANIEL SINGOHARTO dan sdr. YOPPY BENJAMIN sendirian dimana perlu terdakwa jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 10 pagi terdakwa datang ke kantor Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk menyampaikan keinginan membuat pernyataan mengenai silsilah keluarga terdakwa, sdr. DANIEL SINGOHARTO dan sdr. YOPPY BENJAMIN yang kemudian terdakwa menjelaskan secara lengkap kepada Notaris sdri. DIANA ISTISLAM tentang silsilah keluarga

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sdr. DANIEL SINGOHARTO dan sdr. YOPPY BENJAMIN, lalu keterangan terdakwa oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM tersebut ditulis dan selanjutnya keterangan yang terdakwa sampaikan terkait silsilah keluarga tersebut dibuatkan dalam bentuk akta pernyataan yang akhirnya kemudian jadilah Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019;

- Bahwa Isi keterangan yang terdakwa sampaikan kepada Notaris sdri. DIANA ISTISLAM terkait silsilah keluarga terdakwa, sdr. DANIEL SINGOHARTO dan sdr. YOPPY BENJAMIN yang kemudian dicantumkan Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut yaitu:

- Saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah saudara sepupu saksi karena nenek saksi GO PIET NIO (Alm.) adalah saudara kandung / adik dari neneknya terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu saksi yang bernama sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.);

- Bahwa Saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal dengan baik ibu terdakwa mulai sejak muda sampai dengan memiliki anak-anak keturunan;

- Adapun ibu saksi sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawininan;

- Dari perkawinannya pertama kali dengan bapak saksi bernama sdr. SENKICHI SHIDA (Alm.) dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yaitu saksi sendiri (terdakwa YUSUF HANAFI);

- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan THE SIOE TEK (Alm.) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdri. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (Alm.) dan sdri. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (Alm.) mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama sdr. YOPPY BENJAMIN , kemudian anak kedua dari pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Tuan THE SIOE TEK (Alm.) yakni sdr. MATIUS SINTORO alias TAN KWIE SIN (Alm.) tidak memiliki anak;

- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdr. YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (Alm.) dan sdr. DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;

- Sehingga saksi sendiri, ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (Alm.) dan sdr. MATIUS SINTORO alias TAN KWEI SIN (Alm.), sdr. YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (Alm.) dan sdr. DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara seibu (secara biologis);

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dan cerita-ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya tersebut di atas, sejak tinggal di Jl. Prof. Muhammad Yamin Gg. 6 Nomor 4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di Jl. Borobudur 15 Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);
- Bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak mengetahui perkawinan sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (alm.) dengan sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara resepsi / pesta perkawinan.
- Bahwa benar saat terdakwa meminta saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dicantumkan sebagai penghadap di dalam Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 sebelumnya sudah atas sepengetahuan dan persetujuan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;
- Bahwa awalnya terdakwa memang meminta tolong kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO supaya mau menjadi saksi di sidang gugatan terdakwa dengan saksi DANIEL SINGOHARTO mengenai masalah warisan. Akan tetapi, saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak mau untuk menjadi saksi di sidang pengadilan dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau memberikan keterangan secara tertulis. Akhirnya terdakwa datang ke Notaris sdri. DIANA ISTISLAM untuk menyampaikan keinginan membuat pernyataan yang dituangkan ke dalam Akta Notaris yang mana sebelumnya terdakwa meminta kepada Notaris sdri. DIANA ISTISLAM yang jadi penghadap di Akta tersebut adalah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang sebelumnya sudah atas sepengetahuan dan persetujuan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, sehingga akhirnya jadilah Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM dihadapan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa, yang kemudian akta tersebut langsung ditanda tangani oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO selaku penghadap dan terdakwa.
- Bahwa kapasitas terdakwa ikut hadir dan menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut adalah sebagai yang ikut hadir dan menanda tangani akta pernyataan tersebut.
- Bahwa bukti tertulis yang tercatat secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah anak kandung dari sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dan sdr. SENKICHI SHIDA (Alm.) tidak ada akan tetapi, terdakwa memiliki bukti Akta Kelahiran a.n. terdakwa sendiri (terdakwa YUSUF HANAFI) yang isinya

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak laki-laki diluar kawin dari ibu bernama sdri. TAN KIEM TOEN alias sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.).

- Bahwa ibu terdakwa sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) memang pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan bapak terdakwa bernama sdr. SENKICHI SHIDA (Alm.), kedua dengan sdr. THE SIO TEK (Alm.) dan ketiga dengan sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SOE.

- Bahwa dasar terdakwa adalah karena saat sidang gugatan pembatalan Akta Perkawinan sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dengan sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SOE (Alm.) dengan nomor perkara: 111/Pdt.G/2019/PN Malang Jo. Nomor perkara: 267/Pdt/2020/PT Sby terdakwa tidak pernah melihat bukti fisik dari akta perkawinan antara sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dengan sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SOE (Alm.), sehingga akhirnya kemudian terdakwa datang ke Kantor Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. untuk membuat pernyataan terkait silsilah keluarga terdakwa, sdr. DANIEL SINGOHARTO dan sdr. YOPPY BENJAMIN yang ceritanya terdakwa dapat dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Akhirnya saksi meminta saksi PETRUS GOENWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi di Pengadilan gugatan terdakwa dengan terdakwa DANIEL SINGOHARTO akan tetapi karena istri dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sakit jantung akhirnya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO minta dibuatkan kesaksiannya dibuatkan secara tertulis saja dan akhirnya terdakwa mencari Notaris dan menemui Notaris sdri. DIANA ISTISLAM untuk dibuatkan Akta Pernyataan mengenai silsilah keluarga terdakwa, sdr. DANIEL SINGOHARTO dan sdr. YOPPY BENJAMIN dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjadi sebagai Penghadap sesuai kesanggupan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ke terdakwa sebagaimana kemudian akhirnya dicantumkan dalam Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

- Bahwa terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah melihat dan mengetahui Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 tanggal 5 Maret 1953 tersebut dan baru dalam pemeriksaan di Kepolisian ini terdakwa baru melihat dan tahu mengenai adanya Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 tanggal 5 Maret 1953.

- Bahwa benar isi dari keterangan yang sudah terdakwa sampaikan yang dituangkan kedalam Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sebagai Penghadap sudah diberitahukan oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM kepada

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi maupun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan cara dibacakan lebih dahulu isi Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM dihadapan saksi dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 4 sore di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO Jl. Lembang Kota Malang.

- Bahwa benar terdakwa juga hadir saat Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. membacakan isi Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sebagai Penghadap.

- Bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa waktu itu tidak ada memberikan sanggahan atau koreksi atas isi keterangan pernyataan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut.

- Bahwa benar saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan terdakwa kemudian menanda tangani Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 5 sore di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO Jl. Lembang Kota Malang.

- Bahwa benar Akta Pernyataan Nomor 76 Tanggal 24 Oktober 2019 tersebut yang terdakwa tanda tangani bersama-sama dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.

- Bahwa benar tulisan, cap jempol kanan dan tanda tangan dengan nama penghadap a.n. saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pada Lembar Sidik Jari Penghadap dengan Judul Akta Pernyataan Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 76 tersebut adalah benar tulisan, cap jempol kanan dan tanda tangan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.

- Bahwa terdakwa dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyampaikan keterangan pernyataan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. tersebut terdakwa gunakan sebagai bukti dalam tingkat banding gugatan perdata dengan nomor perkara: 111/Pdt.G/2019/PN Malang terkait pembatalan Akta Perkawinan antara sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) dengan sdr. SINGOHARTO alias GO GIOK SOE (Alm.) akan tetapi ditolak oleh Pengadilan karena sudah lewat batas waktunya.

- Bahwa benar bukan hanya Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. saja yang digunakan, akan tetapi juga Akta Nomor 125 tanggal 28 Pebruari 2020 yang isinya merupakan klarifikasi dari isi Akta Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 juga digunakan sebagai bukti untuk mengajukan memori peninjauan kembali Perkara nomor perkara: 111/Pdt.G/2019/PN Malang Jo. No. 267/PDT/2020/PT SBY, namun syarat dokumen tersebut belum dikirim oleh advokat terdakwa ke Mahkamah Agung.

- Bahwa benar surat tersebut merupakan surat yang terdakwa lampirkan melalui kuasa hukum saudara a.n. WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. untuk mengajukan memori peninjauan kembali Perkara nomor perkara: 111/Pdt.G/2019/PN Malang Jo. No. 267/PDT/2020/PT SBY, akan tetapi bukti akta pernyataan tersebut sampai sekarang belum dikirim ke Mahkamah Agung.

- Bahwa alasan terdakwa yaitu karena Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut merupakan satu kesatuan dengan Akta Nomor 125 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. yang isinya merupakan klarifikasi mengenai isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dan juga menguatkan Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019. Namun, Akta-akta tersebut sampai sekarang belum dikirim oleh advokat saksi ke Mahkamah Agung.

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 sebagai bukti untuk mengajukan memori peninjauan kembali Perkara nomor perkara: 111/Pdt.G/2019/PN Malang Jo. No. 267/PDT/2020/PT SBY sebenarnya adalah waktu itu terdakwa memang benar menyerahkan fotocopy Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 kepada sdr. WINTARSA ANURAGA selaku kuasa hukum terdakwa waktu itu, tetapi waktu itu terdakwa juga menyerahkan Akta Nomor 125 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. MEITY PRAWESTRI kepada sdr. WINTARSA ANURAGA dengan tujuan untuk mengklarifikasi dari isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019.

- Bahwa untuk Akta Nomor 125 tanggal 28 Pebruari 2020 sebagai bukti untuk mengajukan memori peninjauan kembali Perkara nomor perkara: 111/Pdt.G/2019/PN Malang Jo. No. 267/PDT/2020/PT SBY tersebut sebenarnya terdakwa gunakan untuk mengklarifikasi atas isi dari pernyataan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.

- Bahwa terdakwa melihat dan mengetahui saat Dispendukcapil Kota Malang selaku Tergugat 3 memperlihatkan dan menunjukkan bukti dokumen Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 tanggal 5 Maret 1953 di meja Majelis Hakim yang mana waktu itu Kuasa Hukum terdakwa sdr. IIN DWI MULIA

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu juga ikut maju ke meja Majelis Hakim untuk melihatnya dan kemudian setelah sidang selesai sdr. IIN DWI MULIA menyampaikan ke terdakwa bahwa Akta Perkawinan Nomor 35 Tahun 1953 tanggal 5 Maret 1953 itu memang ada.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dari nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968 tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
4. 1 (satu) lembar Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut: 3552/61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Malang;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi Nomor: Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal 07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembanding.a.n. YUSUF HANAFI;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Penerima Kuasa;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN DWI MULIA, S.H.;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
 7. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI selaku pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober 1970;
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor: 76 lembar ke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Malang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang darinama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI.

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN kepada sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;
13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019;
14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN dengan nomor +6282233175533.
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFAI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK: 3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFAI dengan alamat CV. Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3578060601088249 dengan Kepala Keluarga a.n. YUSUF HANAFAI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3573021308072767 dengan Kepala Keluarga a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober 2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFAI (No. Telp. 0811304906);
20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;
22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.
23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16 Desember 2020.
25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Pembanding YUSF HANAFAI melawanTerbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlgtanggal 10 Desember 2019;

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;
37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;
38. 1 (satu) bendel fotocopy memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;
39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor : 3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;
40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bersama-sama dengan terdakwa YUSUF HANAFI telah melakukan tindak pidana "baik

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Lembang No. 8 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang
- Bahwa perbuatan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bersama-sama dengan saksi YUSUF HANAFI bertujuan membatalkan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm) yang menyatakan seolah-olah tidak terjadi perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm);
- Bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga telah mendatangi Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH. M.Kn;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSUF HANAFI bersama-sama dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi DANIEL SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;



4. Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” dalam hukum pidana secara umum adalah setiap insan manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu mengemban hukum dan kewajiban dalam Hukum, lazim juga disebut orang cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa YUSUF HANAFI didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan terdakwalah yang ditunjuk oleh saksi saksi sebagai pelaku/terdakwa dari tindak pidana tersebut sehingga tidak terjadi Error in Persona, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atau terbukti.

Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli Pidana, alat bukti surat serta bukti bukti berupa surat surat yang telah ditunjukkan depan persidangan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa YUSUF HANAFI (Penuntutan terpisah) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.Mlg melawan saksi DANIEL SINGOARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa didepan persidangan tersebut Majelis Hakim menunjukkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI selalu Penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOARTO selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang dihadirkan/ditunjukkan oleh pihak saksi DANIEL SINGOARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI ikut hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang.

Menimbang, bahwa dengan mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOARTO (Alm) tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUSUF HANAFI juga mengajukan Gugatan Perdata No. 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai Tergugat dan turut tergugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dimana dalam gugatan pembatalan Akta Perkawinan tersebut terdakwa YUSUF HANAFI memberikan dalil di Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm) masih sebagai warga Negara Asing (Cina), selain itu terdakwa YUSUF HANAFI juga mendalilkan bahwa terdakwa YUSUF HANAFI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) saat menikah dengan ayah saksi yaitu SINGOHARTO (Alm), sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang. Disamping itu saat sidang tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 kepada Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI selaku Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI juga ikut hadir didalam ruang sidang dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil-dalil yang disampaikan baik dari terdakwa YUSUF HANAFI maupun dari saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing masing, Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, terdakwa YUSUF HANAFI telah mendatangi dan meminta tolong kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam persidangan Gugatan Perdata antara terdakwa YUSUF HANAFI melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN yang menerangkan tentang status perkawinan antara ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan para suaminya, namun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan kepada terdakwa YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari terdakwa YUSUF HANAFI di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja. Selanjutnya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan tentang ibu dari terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan seorang berwarganegaraan Jepang yang tidak saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui namanya dan punya anak satu yaitu terdakwa YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan laki-laki yang tidak saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui juga namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ESRTER CANDRAKIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga tidak saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui identitasnya, yang kemudian oleh terdakwa YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias SUGIHARTO (Alm) dan diketahui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) anak yaitu GO KIEM LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL SINGOHARTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO melalui pesan Whatsapp meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang telah diucapkannya tentang silsilah keluarga terdakwa YUSUF HANAFI dan bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab pesan WA dari terdakwa YUSUF HANAFI dengan mengatakan "*pokoknya saksi mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang*", kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat kantor saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jln. Lembang No.8 Kota Malang saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO telah mendatangi Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM yang pada pokoknya berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO adalah family dekat dari Tuan YUSUF HANAFI karena nenek almarhum GO PIET NIO dari Tuan YUSUF HANAFI adalah saudara kandung/adik dari nenek tuan



PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan ayat TUN PETRUS SOENJOTO (NYOO TJIAW TJIOE) adalah kakak sepupu dari ibu Tuan YUSUF HANAFAI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum);

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengenal dengan baik ibu Tuan YUSUF HANAFAI mulai sejak muda sampai dengan memiliki anak-anak keturunannya;

- Karena hubungan family dekat maka ibu Tuan YUSUF HANAFAI seringkali berkunjung ke rumah orang tua Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jl. Ubi No. 1 Malang, saat bercengkerama di depan keluarga Tuan terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO pernah dengar secara langsung dari Almarhum MAGDALENA SUPENAWATI;

- Adapun ibu Tuan YUSUF HANAFAI semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semuanya diluar nikah tanpa ada catatan perkawinan;

- Dari perkawinannya pertama kali dengan laki-laki Jepang yang bernama Tuan SENKICHI SHIDA (almarhum) dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Tuan YUSUF HANAFAI;

- Dari perkawinan kedua dengan seorang laki-laki bernama Tuan THE SIOE TEK (almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, sdri. ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWIE LAN (almarhum) dan mempunyai anak satu-satunya diluar nikah bernama YOPPY BENJAMIN, kemudian kedua sdr. MATIUS SINTORO alias TAN KWIE SIN (almarhum) tidak memiliki anak;

- Dari perkawinan ketiga dengan seorang laki-laki bernama Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SEOE(diketahui dari keterangan Tuan YUSUF HANAFAI) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama, Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING (almarhum) dan Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN;

- Sehingga Tuan YUSUF HANAFAI, ESTER CANDRAKIRANA alias TAN KWEI LAN dan Tuan MATIUS SINTORO alias TAN KWEI SIN (almarhum), Tuan YUDI SINGOHARTO alias GO KIEM LING, Tuan DANIEL SINGOHARTO alias GO KIEM TJAN adalah saudara seibu (secara biologis);

- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengetahui Ny. MAGDALENA SUPENAWATI(almarhum) dan cerita ceritanya tetapi tidak pernah kenal dan tahu dengan para suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, sejak tinggal di Jl. Prof. Muhammad Yamin Gg.6 Nomor 4 Malang, sampai tempat tinggal terakhir di Jl. Borobudur 15 Malang (tempat usaha Nyonya MAGDALENA SUPENAWATI);

- Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengetahui betul selama masa hidup Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) membuka usaha penggilingan Padi di Jl. Borobudur 15 Malang, usaha tersebut dijalankan sendirian tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa Tuan PETRUS GOENAWAN SOENJOTO juga tidak mengetahui perkawinan Ny. MAGDALENA SUPENAWATI (almarhum) dengan Tuan SINGOHARTO alias GO GIOK SOE secara resepsi/pesta perkawinan.

Setelah dibacakannya isi dari Akta Pernyataan nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 oleh Notaris DIANA ISTISLAM tersebut baik saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI tidak memberikan sanggahan terhadap isi dari Akta Pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah saksi DANIEL SINGOHARTO membaca bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 didalam Risalah Banding yang dilakukan oleh terdakwa YUSUF HANAFI tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menelpon adik dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang bernama SINTAWATI yang intinya agar pernyataan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang disampaikan didepan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn. tersebut dibatalkan karena pernyataan tersebut salah, karena sebenarnya MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) menikah dengan SUGIHARTO(Alm) mempunyai surat kawin dan tidak lama kemudian SINTAWATI menelpon saksi DANIEL SINGOHARTO memberitahu bahwa pesan saksi DANIEL SINGOHARTO tentang surat pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh SINTAWATI kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO menemui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dirumahnya Jl. Lembang Kota Malang dan saksi DANIEL SINGOHARTO menunjukkan fotocopy dokumen perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang salah satunya adalah Akta/Surat Perkawinan antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO (Alm) dengan nomor 35 tahun 1953 kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dan setelah mengetahui hal tersebut maka saksi

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan akan mencabut pernyataannya di Notaris DIANA ISTISLAM SH.M.Kn. tersebut dan mendengar hal tersebut saksi DANIEL SINGOHARTO percaya dengan apa yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi DANIEL SINGOHARTO ditelpon oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO mengatakan bahwa surat pencabutan terkait pernyataan yang disampaikan oleh saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO sudah dibuat Surat/Akta Pencabutan di hadapan Notaris yang lain dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyuruh saksi DANIEL SINGOHARTO untuk datang kerumahnya guna untuk mengambil Surat/Akta Pencabutan tersebut dititipkan di Satpam rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO. Sesampainya di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saksi DANIEL SINGOHARTO langsung mengambil dan membaca Surat/Akta Pencabutan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO dengan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESWARI, SH.M.Kn. dan ternyata isinya bukanlah mencabut pernyataan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang dibuat sebelumnya pada Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 melainkan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mengklarifikasi atau mempertegas yang pada pokoknya berbunyi antara lain :

- Bahwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak pernah mengetahui secara langsung mengenai status hukum perkawinan ataupun melihat secara langsung dokumen pencatatan perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm);
(padahal faktanya beberapa hari sebelumnya tepatnya tanggal 25 Februari 2020 saksi DANIEL sempat menunjukkan langsung Surat/Akta Perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dan SUGIHARTO(Alm.))
- BAHWA PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menegaskan kembali bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perkawinan MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) dengan SUGIHARTO(Alm) secara resepsi/pesta perkawinan, karena pada waktu itu PETRUS GOENAWAN SOENJOTO masih kecil.
(padahal pengertian dari pesta perkawinan dengan diluar nikah dan tanpa ada pencatatan perkawinan tidaklah sama)

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah selesai membaca Surat/Akta pernyataan nomor 125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di Notaris MEITY PRAWESTRI, SH.M.Kn. maka oleh saksi DANIEL SINGOHARJO dikembalikan lagi ke Satpam rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, karena isi dari surat pernyataan tersebut bukan pencabutan Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019, melainkan klarifikasi sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya tidak ada lagi tanggapan dari saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Hukum Pidana setentang pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan telah selesainya perbuatan yang disyaratkan dalam unsure tersebut maka selesailah tindak pidana dimaksud tanpa harus menunggu akibat yang akan timbul karena pasal tersebut diatas adalah delik formil. Dengan demikian unsur "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" adalah terdakwa sengaja atau menyadari atau bahwa tujuan terdakwa adalah hendak menggunakan akta yang berisi keterangan yang tidak benar tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli Pidana, alat bukti surat serta bukti bukti berupa surat surat yang telah ditunjukkan depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 telah selesai dibuat dan ditandatangani maka terdakwa YUSUF HANAFI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Banding atas Perkara Perdata Gugatan Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana dalam Memori Bandingnya tersebut terdakwa YUSUF HANAFI melampirkan bukti tambahan berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH,M.Kn. sebagaimana tersebut diatas.

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang penggunaan Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 pada tingkat banding juga diketahui oleh saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi DANIEL SINGOHARTO menerima Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Malang dari Pengadilan Negeri Malang, di dalam Memori Banding tersebut terdapat Lampiran Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn, dimana isi dari risalah tersebut salah satunya menyebut pencantuman Akta pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn dijadikan sebagai Bukti tambahan untuk pengajuan Gugatan Banding Perdata Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 di Pengadilan Tinggi Surabaya oleh terdakwa YUSUF HANAFAI.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Banding Perdata Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY memutuskan bahwa menerima permohonan terdakwa YUSUF HANAFAI selaku Pembanding/Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan Banding. Kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa YUSUF HANAFAI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kasasi atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi pihak terdakwa YUSUF HANAFAI tidak mengirim atau menyerahkan Memori Kasasi Ke Pengadilan Negeri Malang sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020 telah memiliki kekuatan hukum tetap / inkraacht.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa YUSUF HANAFAI melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan perdata Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/Pdt.G.Plw/2020/PT.SBY tanggal 2 Juni 2020, dimana dalam pengajuan Memori Peninjauan Kembali tersebut terdakwa YUSUF HANAFAI melalui Kuasa Hukumnya melampirkan bukti tambahan lagi berupa Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, SH.M.Kn. dan juga Akta Pernyataan No.125 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di depan Notaris MEITY PRAWESTRI dan oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diputus pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor 451 PK/Pdt/2021 dengan amar yang pada pokoknya menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali YUSUF HANAFI tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSUF HANAFI bersama-sama dengan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tersebut, saksi DANIEL SINGOHARTO mengalami kerugian dimana dengan adanya Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah mengurangi hak waris dari saksi DANIEL SINGOHARTO. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli jelas bahwa terdakwa YUSUF HANAFI telah mempunyai maksud hendak menggunakan Akta Nomer 76 tanggal 24 Oktober 2023 tersebut untuk memenangkan gugatannya pada tingkat Upaya Hukum, dan bahwa kerugian tidak harus ada terwujud secara materiil untuk menyatakan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan, dengan demikian unsur "Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa YUSUF HANAFI (Penuntutan terpisah) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata waris Nomor : 174/Pdt.G.Plw/2018/PN.Mlg melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai tergugat. Bahwa didepan persidangan tersebut Majelis Hakim menunjukkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI selalu Penggugat maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO selaku tergugat, termasuk salah satunya adalah bukti fotocopy Akta Perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang dihadirkan/ditunjukkan oleh pihak saksi DANIEL SINGOHARTO dan pada saat ditunjukkan bukti-bukti termasuk Akta Perkawinan No. 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI ikut hadir didalam ruang sidang dengan dengan posisi duduk di kursi pengunjung siding;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui tentang adanya Akta perkawinan Nomor 35 tahun 1953 yang merupakan akta perkawinan antara MAGDALENA SEPENAWATI(Alm.) dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut maka terdakwa YUSUF HANAFI juga mengajukan Gugatan Perdata No.

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tentang Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 35/1953 dengan melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN sebagai Tergugat dan turut tergugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dimana dalam gugatan pembatalan Akta Perkawinan tersebut terdakwa YUSUF HANAFI memberikan dalil di Pengadilan bahwa ibu mereka yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan ayah saksi DANIEL SINGOHARTO yaitu SINGOHARTO (Alm) masih sebagai warga Negara Asing (Cina), selain itu terdakwa YUSUF HANAFI juga mendalilkan bahwa terdakwa YUSUF HANAFI tidak mengetahui mengenai perkawinan sah antara MAGDALENA SUPENAWATI(Alm) saat menikah dengan ayah saksi yaitu SINGOHARTO (Alm), sementara dimana MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) saat menikah dengan SINGOHARTO (Alm) tersebut dilakukan secara sah dan dicatatkan secara tertulis di Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang. Disamping itu saat sidang tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953. Selain daripada itu pada saat persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menunjukkan Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 kepada Kuasa Hukum terdakwa YUSUF HANAFI selaku Penggugat dan maupun Kuasa Hukum saksi DANIEL SINGOHARTO sebagai tergugat, dan saat ditunjukkan bukti Akta Perkawinan Nomor : 35/1953 oleh Majelis Hakim tersebut, baik saksi DANIEL SINGOHARTO maupun terdakwa YUSUF HANAFI juga ikut hadir didalam ruang sidang dengan posisi duduk di kursi pengunjung sidang. Selanjutnya dari dalil-dalil yang disampaikan baik dari terdakwa YUSUF HANAFI maupun dari saksi DANIEL SINGOHARTO melalui Kuasa Hukum masing masing, Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Malang) dalam Putusannya perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebelum adanya Putusan perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 18 Nopember 2019 tersebut, terdakwa YUSUF HANAFI telah mendatangi dan meminta tolong kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO untuk menjadi saksi dalam persidangan Gugatan Perdata antara terdakwa YUSUF HANAFI melawan saksi DANIEL SINGOHARTO dan BENJAMIN yang menerangkan tentang status perkawinan antara ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) dengan para suaminya, namun saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan dan saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO hanya mau menceritakan kepada terdakwa YUSUF HANAFI mengenai silsilah keluarga dari

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUSUF HANAFI di rumah saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO saja. Selanjutnya saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menceritakan tentang ibu dari terdakwa YUSUF HANAFI yang bernama MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan seorang berwarganegaraan Jepang yang tidak terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui namanya dan punya anak satu yaitu terdakwa YUSUF HANAFI, kemudian yang kedua menikah dengan laki laki yang tidak saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui juga namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ESRTER CANDRAKIRANA (Alm) dan MATIUS SINTORO (Alm) dan yang ke-3 menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga tidak saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO ketahui identitasnya, yang kemudian oleh terdakwa YUSUF HANAFI diberitahu bahwa suami ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) yang ke-3 bernama GO GIOK SOE alias SUGIHARTO (Alm) dan diketahui saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO bahwa dari perkawinan ke-3 ibu MAGDALENA SUPENAWATI (Alm) mempunyai 2 (dua) anak yaitu GO KIEM LING alias YUDI SINGOHARTO (Alm) dan GO KIEM TJAN alias DANIEL SINGOHARTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar cerita tentang silsilah keluarganya, maka pada tanggal 22 Oktober 2019 terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan kepada saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO melalui pesan Whatsapp meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang telah diucapkannya tentang silsilah keluarga terdakwa YUSUF HANAFI dan bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tidak perlu datang menjadi saksi di Pengadilan akan tetapi cukup menandatangani surat dari Notaris saja, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menjawab pesan WA dari terdakwa YUSUF HANAFI dengan mengatakan "*pokoknya saksi mau menandatangani asalkan tidak hadir di sidang*", kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat kantor saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO di Jln. Lembang No.8 Kota Malang saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO telah menandatangani Akta pernyataan dengan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM;

Menimbang, bahwa saksi PETRUS GOENAWAN SOENJOTO menyatakan bahwa alasan dirinya tidak melakukan penyanggahan dan mau menanda tangani Akta tersebut yaitu salah satu isi Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. yang bunyinya sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebanyak 3 kali semuanya diluar nikah dan tanpa ada catatan perkawinan sebenarnya sudah disampaikan lebih dulu oleh terdakwa YUSUF HANAFI sebelum Akta Pernyataan Nomor 76 tersebut dibacakan dihadapan terdakwa dan terdakwa YUSUF HANAFI. Selanjutnya pada saat Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut dibacakan oleh Notaris sdri. DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. dihadapan terdakwa maupun terdakwa YUSUF HANAFI, pada waktu itu terdakwa menganggap seluruh isi Akta Pernyataan Nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut termasuk sdri. MAGDALENA SUPENAWATI (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 kali semuanya diluar nikah dan tanpa ada catatan perkawinan terdakwa anggap tidak ada masalah dan juga dari terdakwa YUSUF HANAFI menyampaikan kepada terdakwa supaya segera menandatangani Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 yang akhirnya saksi bersedia menandatangani Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Oktober 2019 karena disuruh oleh terdakwa YUSUF HANAFI. Hal ini memperjelas adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan terdakwa YUSUF HANAFI saat memberikan keterangan yang tidak benar yang dituangkan dalam Akta Nomer 76 tanggal 24 Oktober 2019 tanpa mempertimbangkan kebenaran tentang hal yang hendak dinyatakannya tersebut dan mengesampingkan tentang ketidaktahuannya tentang hal yang disampaikan tersebut diatas hanya karena permintaan dari terdakwa YUSUF HANAFI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana bahwa jelas dan benar adanya kerjasama yang disadari dan disengaja antara terdakwa YUSUF HANAFI dan saksi PETRUS GOENAWAN SODJOTO dalam hal menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik dengan maksud hendak digunakan sendiri ataupun menyuruh orang lain menggunakannya, dan peran dari keduanya adalah sebagai pelaku yang bersama sama sepakat secara sadar memberikan keterangan tersebut kepada notaris Diana Istislam yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan nomor 76 tanggal 24 Oktober 2019 dimana terdakwa YUSUF HANAFI sebagai penggagas dan yang menggunakan Akta tersebut sedangkan saksi PETRUS GOENAWAN SONJOTO sebagai orang yang memberikan keterangan yang tidak benar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Terdakwa adalah pelaku utama dan yang merencanakan semua perbuatan ini dan didalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum juga meminta agar Terdakwa segera ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menahan terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dari nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968 tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;
4. 1 (satu) lembar Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut: 3552/61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Malang;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi Nomor: Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal 07 September 2020 yang di dalamnya

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan lampiran berupa 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY; 8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembandinga.n. YUSUF HANAFI;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Penerima Kuasa;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN DWI MULIA, S.H.;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI selaku pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober 1970;
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor: 76 lembar ke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Malang;

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang darinama asal TAN KIEM TOEN digantimenjadi MAGDALENA SUPENAWATI.
12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN kepada sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;
13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019;
14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFAI alias KWIE HAN dengan nomor +6282233175533.
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFAI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK: 3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFAI dengan alamat CV. Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3578060601088249 dengan Kepala Keluarga a.n. YUSUF HANAFAI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3573021308072767 dengan Kepala Keluarga a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober 2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFAI (No. Telp. 0811304906);

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;
22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.
23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16 Desember 2020.
25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawanTergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Pembanding YUSF HANAFAI melawanTerbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFAI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020.

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 10 Desember 2019;

32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;

33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;

37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;

38. 1 (satu) bendel fotocopy memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;

39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor : 3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;

40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa PETRUS GOENAWAN SOENJOTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Daniel Singoharto.
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF HANAFI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa YUSUF HANAFI agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 4 Desember 1970 yang diterbitkan oleh Tjatatatan Sipil Kotamadya Malang;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 18357/Gt.Nm./Komad/196/L tanggal 25 September 1968 yang diterbitkan oleh Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dari nama asal GO GIOK SOE diganti menjadi SINGOHARTO;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/PWI Tahun 1968 tanggal 10 September 1968 tentang Kewarganegaraan;

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga negara Republik Indonesia Pormulir II A NomorUrut: 3552/'61 tanggal 31 mei 1961 yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Malang;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pentjabutan Mutasi Nomor: Pora.476/C-g-/1965 tanggal 20 April 1965 Ste.No.51/62/ yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kantor Imigrasi Malang;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh WalikotaKepala Daerah Malang dari nama asal TAN KIEM TOEN diganti menjadi MAGDALENA SUPENAWATI;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. Jo. Nomor: 267/PDT/2020/PT.Sby. tanggal 07 September 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari WINTARSA ANURAGA, S.H., M.H. dan SULISWANTO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari YUSUF HANAFI tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 111/Pdt.G/2019/Pn.Mlg jo No. 267/PDT/2020/PT SBY;
8. 1 (satu) bendel fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg. tanggal 20 Februari 2020 yang di dalamnya berisikan lampiran berupa:
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembandinga.n. YUSUF HANAFI;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020 antara YUSUF HANAFI selaku Pemberi Kuasa dengan IIN DWI MULIA, S.H. dan SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H. selaku Penerima Kuasa;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasihat Hukum a.n. IIN DWI MULIA, S.H. tanggal 23 Maret 1995 yang dibuat dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota PERADI a.n. IIN DWI MULIA, S.H.;

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1.A tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Nomor: 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Akte Perkawinan Nomor 35 / 1953 tanggal 5 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir catatan ganti nama a.n. TAN KIEM TOEN menjadi MAGDALENA SUPENAWATI yang dibuat oleh MASUWI selaku pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Malang tanggal 17 Oktober 1970;
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir register nomor: 76 lembarke 27 tanggal 17 Oktober 1970 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Malang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar 4723/AS/BPGK/1967 Nomor Kode: L tanggal 11 Juli 1967 yang diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang darinama asal TAN KIEM TOEN digantimenjadi MAGDALENA SUPENAWATI.
12. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 22 Oktober 2019;
13. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 23 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019;
14. 1 (satu) lembar screenshot cetakan bukti percakapan Whatsapp dari Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN kepada Sdr. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO tanggal 26 Oktober 2019;
15. 1 (satu) lembar screenshot cetakan kontak nomor telpon Whatsapp Sdr. YUSUF HANAFI alias KWIE HAN dengan nomor +6282233175533.
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berisikan KTP NIK: 3578062305450002 a.n. YUSUF HANAFI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 06 Juli 2017, KTP NIK:

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3573023011470002 a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 13 November 2015 dan kartu nama a.n. YUSUF HANAFI dengan alamat CV. Gemini Jaya Diesel Jl. Jagiran No. 50 Surabaya;

17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3578060601088249 dengan Kepala Keluarga a.n. YUSUF HANAFI alamat Simo Sidomulyo 5/16 RT 002 RW 015 Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Kode Pos 60252 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 3573021308072767 dengan Kepala Keluarga a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO alamat Jl. Lembang 4 RT 004 RW 004 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang Kode Pos 65112 Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lembar Sidik Jari Penghadap Judul Akta: Akta Pernyataan, tanggal Akta : 24 Oktober 2019 dan Nomor Akta : 76 dengan nama penghadap a.n. PETRUS GOENAWAN SOENJOTO (No. Telp. 0811362924) dan YUSUF HANAFI (No. Telp. 0811304906);

20. 1 (satu) lembar cetakan foto pembacaan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 76 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn.;

22. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.

23. Fotocopy Pernyataan Nomor 125 tertanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;

24. Fotocopy Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 76 tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 56 yang dibuat dihadapan Notaris DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 16 Desember 2020.al 16 Desember 2020.

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 174/Pdt.G.Plw/2018/PN Mlg, tanggal 22 April 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 552/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Pembanding YUSUF HANAFI melawan Terbanding BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perdata Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 18 November 2019 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Perdata Nomor: 267/Pdt.G.Plw/2020/PT. SBY, tanggal 2 Juni 2020 dengan Pengguat / Pelawan YUSUF HANAFI melawan Tergugat / Terlawan BINJAMIN, dkk yang sudah dileges.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg Jo. Nomor 267/Pdt/2020/PT SBYJo, tanggal 31 Agustus 2020.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 10 Desember 2019;
32. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) a.n. YUSUF HANAFI sejumlah uang Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan berita transfer 0272/SKUM/12/2019/PN Mlg untuk pembayaran panjar banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 10 Desember 2019;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/104/HK.02/1/20, tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14-U/961/HK.02/01/20, tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permintaan kelengkapan berkas perkara banding PN. Malang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitera Pengadilan Negeri Malang Klas 1A Nomor: W14.U2/489/HK.02/1/20, tanggal 31 Januari 2019 Perihal Relas Inzage Pembanding Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 15 Januari 2020;

37. 1 (satu) bendel Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN. Mlg, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H. dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H. selaku Kuasa Hukum;

38. 1 (satu) bendel fotocopy memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. IIN DWI MULIA, S.H dan sdr. SUDIBYO CHRISTIAN, S.H selaku kuasa hukum yang diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 Februari 2020;

39. 1 (satu) bendel Fotocopy turunan Putusan Kasasi nomor : 3362K/Pdt/202, pemohon kasasi DANIEL SINGOHARTO, dkk melawan Termohon Kasasi YUSUF HANAFI yang di legalisir;

40. 1 (satu) bendel Fotocopy Turunan Putusan Peninjauan Kembali nomor : 451PK/Pdt/2021/MARI atas nama pemohon PK YUSUF HANAFI melawan Termohon PK BINJAMIN, dkk yang dilegalisir.

Seluruh barang bukti digunakan dalam berkas perkara lain an. PETRUS GOENAWAN SOEDJONO

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 JULI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.